



PUTUSAN

Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

TAMHIR SABAK,

Panaragan, 06 Agustus 1946, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Tiyuh Panaragan, RT.001 RW. 006 Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, Prov. Lampung ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama FERRY SIMANULLANG, SH.M.Hum., DINALARA D BUTAR-BUTAR, SH.MH., AMALIA RICI, SH., NUGRAHA DWI PRAYOGI, SH., Advokat/Para asisten Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan (BARA JP) yang beralamat di Kompleks Pergudangan Bandara Mas Blok A1-30 Selapang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 11 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No. 271/SK /2018/PN.Mgl, tanggal 29 Oktober 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai -----PENGUGAT I

Melawan :

1.

Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang yang beralamat di Jl. Wolter Monginsidi No. 220 Teluk Betung Utara Bandar Lampung ;

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl Halaman 1 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;
PT.Huma Indah Mekar (PT. HIM) yang beralamat di Tiyuh
Penumangan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kab.
Tulang Bawang Barat ;
Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama
ABI HASAN MU'AN, SH.MH., ADITYA PRAKASA, SH.,
AHMAD HANDOKO, SH.MH., Advokat pada Kantor Advokat
ABI HASAN MU'AN & Rekan, yang beralamat di Jl. Amir
Hamzah No. 40, Gotong Royong, Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Desember 2018, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No.
327/SK /2018/PN.Mgl, tanggal 12 Desember 2018 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT II ;
3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan
Pertanahan Nasional Provinsi Lampung Sebagai Pelaksana
Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol
Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang
Panggang yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Teluk
Betung Bandar Lampung 25222 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----TURUT TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah membaca penetapan pergantian Majelis Hakim ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah mempelajari bukti surat yang diajukan Para Pihak;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 30 Oktober 2018 dengan Register Perkara Perdata Nomor: 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl, telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 2 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT adalah pemilik yang sah khusus atas tanah adat berupa tanah darat dan tanah rawa lebak lebung, merupakan tanah peninggalan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Tuan Rio Sanak seluas ± 1.300 Ha, yang seluas $\pm 22,2$ Ha telah dipergunakan untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 46+600 sampai STA 48+250 oleh pihak TERGUGAT I Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memberikan uang ganti rugi. dan yang seluas ± 40 Ha telah dikuasai oleh pihak TERGUGAT II PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) sejak tahun 1981 hingga sekarang di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Way Tulang Bawang

Timur : berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

Selatan : berbatas dengan tanah areal umbul Bujung Nganjuk

Barat : berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

2. Bahwa dasar hak kepemilikan tanah PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

- 1) Bahwa tanah adat hak milik PENGGUGAT yang diperoleh merupakan tanah peninggalan nenek moyang secara turun temurun di wilayah kubumian Kampung/Tiyuh Panaragan mempunyai luas keseluruhan ± 53.300 Ha. Pada abad ke VII, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Mulonou Jadhi sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang pertama, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Way Tulang Bawang

Timur : berbatas dengan Pengaringan ditarik garis lurus ke Selatan sepanjang 17 K.M hingga bertemu Way Terusan

Selatan : berbatas dengan Way Terusan dan tanah adat Negeri Abung Sungai

Barat : berbatas dengan tanah adat Marga Buway Bulan Udik

- 2) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Mulonou Adji sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang pertama, tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kubumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas ± 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Rakihan Sakti (Peniti Hulu) sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 2 (dua) pada abad ke VIII, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 3 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain

- 3) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Rakihan Sakti (Peniti Hulu) sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 2 (dua), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Rakihan Ratu Mas Pesagi sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 3 (tiga) pada abad ke IX, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.
- 4) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Rakihan Ratu Mas Pesagi sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 3 (tiga), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Naga Berisang sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 4 (empat) pada abad ke X, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.
- 5) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Naga Berisang sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 4 (empat), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Rakihan Cacat Guci sebagai raja, kerajaan Tulang Bawang yang ke 5 (lima) pada abad ke XI, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.
- 6) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Rakihan Cacat Guci sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 5 (lima), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Cit Gucit Umpu Setengok sebagai raja, kerajaan Tulang Bawang yang ke 6 (enam) pada abad ke XI, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih



menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.

- 7) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Cit Gucit Umpu Setengok sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 6 (enam), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Minak Sebalou Kwang sebagai raja, kerajaan Tulang Bawang yang ke 7 (tujuh) pada abad ke XII, yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.
- 8) Bahwa selanjutnya berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Minak Sebalou Kwang sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 7 (tujuh), tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha, masih dalam penguasaan nenek moyang PENGGUGAT Puyang Runjung Tabu Gayou sebagai raja, kerajaan Tulang Bawang yang ke 8 (delapan) pada abad ke XIII berpusat di Pagar Dewa, yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan Transportasi melalui jalur laut sebagai jalur hubungan antar Kerajaan yang lain.
- 9) Bahwa dimasa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Runjung Tabu Gayou sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 8 (delapan) pada abad XIII, yang mempunyai 3 (tiga) keturunan yaitu :
 1. TUAN RIO MANGKU BUMI (Sebagai pewaris tanah kebumian wilayah Kampung/Tiyuh Pagar Dewa, seluas \pm 92.211 Ha)
 2. TUAN RIO TENGAH (Sebagai pewaris tanah kebumian wilayah Meresou Menggala) menurunkan warga masyarakat suku Meresou dan Suku Tepuk Gedung, hijrah di wilayah kebumian Tuan Rio Sanak Panaragan untuk mendirikan perkampungan menjadi Cikal bakal berdirinya Kampung/Tiyuh Menggala Mas.
 3. TUAN RIO SANAK (Sebagai pewaris tanah kebumian wilayah Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha).
- 10) Bahwa berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Puyang Runjung Tabu Gayou sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 8 (delapan). Pada abad ke XIV yang menjadi raja di kerajaan Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa adalah nenek

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 5 dari 65



moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Mangkubumi, sedangkan yang menjadi panglima pertahanan laut adalah nenek moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Tengah yang berkedudukan di wilayah tanah kubumian Meresou/Menggala, sedangkan yang menjadi Panglima Petahanan Darat adalah nenek moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Sanak yang berkedudukan di wilayah kubumian Panaragan, meninggalkan tanah adat seluas \pm 53.300 Ha kepada para ahli warisnya (PENGUGAT) di wilayah kubumian Kampung/Tiyuh Panaragan.

11) Bahwa ketika nenek moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Sanak menjadi Panglima Pertahanan Darat di Kerajaan Tulang Bawang, yang berkedudukan di wilayah kubumian Panaragan, mempunyai 4 (empat) keturunan dari 2 (dua) istri yaitu :

- istri kedua yang bernama Kirulan Terbanggi menurunkan :

1. Minak Indah (yang dikenal Puyang Gemol di Panaragan) menurunkan warga masyarakat Suku Tepuk Darat di Kampung/Tiyuh Panaragan.
2. Raja Malaka menurunkan menurunkan warga masyarakat Suku Lambou di Kampung/Tiyuh Panaragan

- istri pertama Kirulan Abung Bai Minak Triyou Desou menurunkan :

1. Minak Makdum Sakti menurunkankan warga masyarakat suku Tepuk Leban diKampung/ Tiyuh Panaragan.
2. Minak Rajou Ratu menurunkankan warga masyarakat suku Tepuk Leban diKampung/Tiyuh Panaragan

Bahwa dari 4 (empat) keturunan inilah yang mutlak sebagai pewaris garis lurus dari nenek moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Sanak yang berhak menerima peninggalan tanah adat di wilayah kubumian Kampung/Tiyuh Panaragan seluas \pm 53.300 Ha.

12) Bahwa selanjutnya masih dimasa kekuasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Tuan Rio Mangku Bumi sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 9 (sembilan) yang berpusat di Pagar Dewa. Pada abad ke XIV ketika membantu Kesultanan Banten menyerang Kerajaan Sriwijaya Palembang berujung kematian, yang sudah mempunyai keturunan yaitu :

1. Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah
2. Minak Sang Mentri (menurunkan warga masyarakat suku Bilik Wai, Suku Bilik Darat, dan Suku Bilik Lebow, diberi tanah wilayah kubumian keturunan Tuan Rio Sanak Panaragan menjadi cikal bakal berdirinya



Kampung/Tiyuh Bandar Dewa) dan menurunkan warga masyarakat Suku Bujung di Tiyuh Panaragan.

- 13) Bahwa berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Tuan Rio Mangkubumi sebagai raja di kerajaan Tulang Bawang yang ke 9 (sembilan). Pada abad ke XV yang menjadi raja, di kerajaan Tulang Bawang yang ke 10 (sepuluh) yang sudah beragama islam berpusat di Pagar Dewa adalah nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut sebagai jalur hubungan perdagangan antar kerajaan. Maka tanah adat di wilayah kebumian Panaragan hak milik PENGGUGAT peninggalan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Tuan Rio Sanak seluas \pm 53.300 Ha masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah.
- 14) Bahwa dimasa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah sebagai raja, di kerajaan Tulang Bawang yang ke 10 (sepuluh) yang berpusat di Pagar Dewa yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut sebagai jalur hubungan perdagangan antar kerajaan, yang menjadi Panglima pertahanan laut adalah nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Pati Ngegecang Bumi keturunan dari Tuan Rio Tengah di wilayah kebumian Meresou/Menggala, sedangkan yang menjadi Panglima pertahanan darat adalah nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Indah keturunan dari Tuan Rio Sanak. Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Indah yang berkedudukan di wilayah kebumian Panaragan.
- 15) Bahwa dimasa kekuasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah sebagai raja, kerajaan Tulang Bawang yang ke 10 (sepuluh), berpusat di Pagar Dewa yang mendiami Sungai Tulang Bawang dikarenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut untuk mengendalikan perdagangan antar kerajaan, mempunyai 3 (tiga) istri yang menurunkan yaitu :
1. Minak Tualou Jimou perkawinan dari Abung Kalipetek, menurunkan warga masyarakat Kampung Bakung Ilir Suku Sibul Way.
 2. perkawinan dari Putri Blambangan menurunkan :

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 7 dari 65



- warga masyarakat Suku Bujung dan Suku Bererung warga masyarakat dikebumian di Tiyuh Pagar Dewa.
 - warga masyarakat Suku Bujung Lebou, Suku Bujung Gabou, suku, Bererung Lebou dan Suku Bererung Gabou, meminta tanah di wilayah kebumian dari keturunan Tuan Rio Sanak Panaragan untuk dijadikan pedukuhan/ perkampungan menjadi cikal bakal berdirinya Kampung/Tiyuh Penumangan.
3. perkawinan dari Putri Balau (Putri Fajar Bulan) dari kerajaan Balaw, yang dinobatkan menjadi Istri Permaisuri mempunyai keturunan yaitu :
1. Minak Pati Randa Bumi
 2. Minak Pati Demang
 3. Minak Pati Anom. Selanjutnya Minak Pati Anom mempunyai keturunan Minak Tulang Bawang, selanjutnya Minak Tulang Bawang mempunyai keturunan Minak Dedugo Alam, selanjutnya Minak Dedugo Alam mempunyai keturunan yaitu:
 1. Muter Jagat
 2. Putri Anom
 3. Gayou Dinggak
 4. Bangek Ati
 5. Pati Batin
- 16) Bahwa sejak penguasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Adipati Pejurit Hidayatullah sebagai raja di Kerajaan Tulang Bawang yang ke 10 (sepuluh) yang sudah beragama islam berpusat di Pagar Dewa pada abad ke XVI, yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut yang berdaulat dengan Kesultanan Banten Abdul Kadir sejak tahun 1545-1590, untuk mengendalikan perdagangan melalui jalur laut untuk menghindari serangan bajak laut dan kerajaan yang lain. Maka oleh kesultanan Banten Abdul Kadir dibentuklah 4 (empat) Kepaksian wilayah Utara dan Tengah yaitu :
1. Paksi Tulang Bawang dipimpin oleh Minak Kemala Bumi dengan Gelar Minak Adipati Pejurit Hidayatullah yang berpusat di Pagar Dewa
 2. Paksi Way Kanan/Negeri Besar dipimpin oleh Bangsa Raja Gelar Adipati Amang Kurat berpusat di Negeri Besar
 3. Paksi Abung dipimpin oleh Menak Paduka Gelar Adipati Juru Mambang yang berpusat di Kota Bumi



4. Paksi Sungkai Bunga Mayang dipimpin oleh Pereja dengan gelar Adipati Wirabumi berpusat di Jungkarang
- 17) Bahwa selanjutnya dimasa Pemerintahan Kepaksian di Tulang Bawang, di bawah kepemimpinan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah sebagai Raja di Kerajaan Tulang Bawang ke 10 (sepuluh) yang berdaulat dengan kesultanan Banten Abdul Kadir, semula bandar pelabuhan untuk mengendalikan perdagangan di Meresou telah dipindahkan ke Menggala oleh Minak Pati Ngegecang Bumi (keturunan Tuan Rio Tengah keturunan dari Runjung Tabu Gayou). Sejak tahun 1545-1590 dengan tujuan untuk mendekatkan hubungan pusat kerajaan Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa.
- 18) Bahwa setelah berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Gelar Pati Pejurit Hidayatullah sebagai raja di Kerajaan di Tulang Bawang yang mendirikan Pemerintahan Paksi sejak tahun 1545-1590, telah dilanjutkan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Pati Anom (anak kandung Minak Kemala Bumi Gelar Pati Pejurit Hidayatullah) sebagai penguasa di Pemerintahan Paksi di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa sejak tahun 1590-1630. Maka tanah adat hak milik PENGUGAT seluas \pm 53.300 Ha di wilayah kebumian Panaragan masih dalam perlindungan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Pati Anom yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut.
- 19) Bahwa setelah berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Pati Anom yang mengendalikan Pemerintahan Paksi di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa adalah nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Dedugo Alam (keturunan Minak Pati Anom) sejak tahun 1630-1660. Maka tanah adat hak milik PENGUGAT seluas \pm 53.300 Ha di wilayah kebumian Panaragan masih dalam perlindungan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Dedugo Alam yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut.
- 20) Bahwa setelah berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Minak Dedugo Alam yang mengendalikan Pemerintahan Paksi di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa adalah nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pangeran Tulang Bawang (keturunan Minak Dedugo Alam) sejak tahun 1660-1678. Maka tanah adat hak milik

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 9 dari 65



PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha di wilayah kebumian Panaragan masih dalam perlindungan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pangeran Tulang Bawang yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut.

- 21) Bahwa setelah berakhirnya masa kekuasaan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pangeran Tulang Bawang yang mengendalikan Pemerintahan Paksi di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa adalah nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pati Batin Gelar Pangeran Cadipura (Keturunan dari Pangeran Tulang Bawang) pada tahun 1678 menghadap Gubernur Jendral Johanes di Batavia untuk mengakui Pemerintahan Adat di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa. Akan tetapi tanah adat di wilayah kebumian keturunan Tuan Rio Sanak wilayah Panaragan hak milik PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha, tidak pernah terjadi masalah, tetap dalam perlindungan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pati Batin Gelar Pangeran Cadipura.
- 22) Bahwa di bawah kepemimpinan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pati Bati Glr. Pangeran Cadipura pendiri Pepadun Sutan Jimat di Tulang Bawang sekaligus sebagai pemangku Kepala Marga Tegamo'an, perubahan sistem Genologis (Keturunan) – Teritorial (Wilayah) pada tahun 1684 mendirikan Marga Tegamo'an keturunan dari Runjung Tabu Gayou. Nama marga Tegamo'an ini di ambil dari kata "Menegakkan Agama" atau (Tegaken Igamo) adalah marga yang pertama kali didirikan di Tulang Bawang. selanjutnya atas persetujuan Gubernur Jendral Johanes di Batavia pada tahun 1678 mendeklarasikan Pemerintahan Adat di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa yang mendiami Sungai Tulang Bawang di karenakan masih menggunakan transportasi melalui jalur laut.
- 23) Bahwa selanjutnya di Kesultanan Banten di Bawah Kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa, akibat perbedaan pendapat yang menolak bekerja sama dengan Belanda sedangkan anaknya Sultan Haji ingin bekerja sama dengan Belanda sehingga terjadi perang saudara di Kerajaan Banten atas bantuan Belanda kepada Sultan Haji mesti dibayar dengan mahar dengan menyerahkan monopoli perdagangan melauai jalur laut di Lampung termasuk Tulang Bawang. Akan tetapi tanah adat hak milik PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha di wilayah kebumian Panaragan tetap dalam perlindungan nenek moyang PENGUGAT yang bernama Pati Bati Glr. Pangeran Cadipura.



- 24) Bahwa atas kemenangan Sultan Haji yang dibantu Belanda sesuai janjinya, maka pada tanggal 12 Maret 1682, wilayah perdagangan di Lampung termasuk Tulang Bawang melalui jalur laut diserahkan kepada Belanda oleh Sultan Haji yang memperoleh monopoli mengendalikan perdagangan lada dan lain-lain sepenuhnya dikuasai oleh Belanda. Dengan runtuhnya Kesultanan Banten Sultan Ageng Tirtayasa di bawah kekuasaan Belanda, sehingga melumpuhkan sistem Pemerintahan Kepaksian di Tulang Bawang yang didirikan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah dari keturunan Runjung Tabu Gayou.
- 25) Bahwa selanjutnya di zaman penguasaan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Minak Kemala Bumi Pati Pejurit Hidayatullah, sebagai raja di Tulang Bawang yang mendiami Sungai Tulang. Khususnya di wilayah pantai timur Lampung selain Way Sekampung/ Way Seputih, Way Tulang Bawang memiliki peranan penting sebagai alat transportasi dan perdagangan kearah pedalaman Lampung sampai ke hulu sungai Way Kiri dan Way Kanan menembus wilayah Giham dan Way Besai di Bukit Pesagi, yang dikunjungi para Bangsawan / Umpu dari : Bugis, Palembang, Sumatera Utara, Banten, Jawa, Malaka, Komering dan lain sebagainya. Faktor alam inilah yang merupakan sejarah betapa pentingnya peranan Way Tulang Bawang sebagai lintasan ekonomi untuk membawa hasil bumi dari pedalaman berupa damar, rotan, karet, lada, buah-buahan dan lain-lainnya.
- 26) Bahwa berakhirnya Pemerintahan Adat dibawah kepemimpinan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pati Batin Gelar Pangeran Cadipura sejak tahun 1678-1725 dilanjutkan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Bang Gudak sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an (anak kandung Pati Batin Pangeran Cadipura I). Makat anah adat Marga Tegamo'an wilayah kebumian di Panaragan hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Bang Gudak sekaligus sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an sejak tahun 1725-1750.
- 27) Bahwa berakhirnya Pemerintahan Adat dibawah kepemimpinan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Bang Gudak sejak tahun 1725-1750 dilanjutkan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura II sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an (anak kandung Pangeran Bang Gudak). Maka anah adat Marga Tegamo'an wilayah kebumian di Panaragan hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha masih

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 11 dari 65



dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura II sekaligus sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an sejak tahun 1750-1790.

- 28) Bahwa selanjutnya berakhirnya Pemerintahan Adat dibawah kepemimpinan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura II sejak tahun 1750-1790 dilanjutkan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Sewidak Batin sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an (anak kandung Pangeran Cadipura II). Maka tanah adat Marga Tegamo'an wilayah kubumian di Panaragan hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Sewidak Batin sekaligus sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an sejak tahun 1790-1800.
- 29) Bahwa selanjutnya berakhirnya Pemerintahan Adat di Tulang Bawang dibawah kepemimpinan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Sewidak Batin sejak tahun 1790-1800. Masih di zaman kekuasaan Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda berada di bawah pengawasan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, Pada tanggal 22 November 1808 menetapkan Residen Lampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. akan tetapi tanah adat hak milik PENGUGAT seluas \pm 53.300 Ha di wilayah kubumian Panaragan masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura III.
- 30) Bahwa Pada tahun 1818 Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels menempatkan Jenderal Du Bois sebagai Asisten Residen di Menggala untuk mengendalikan Eks. Pemerintahan Hindia Belanda, akan tetapi tanah adat hak milik PENGUGAT seluas \pm 53.300 Ha di wilayah kubumian Panaragan masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura III sekaligus sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an yang mengendalikan Pemerintahan Adat di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa sejak tahun 1810-1840.
- 31) Bahwa selanjutnya berakhirnya Pemerintahan Adat di Tulang Bawang di bawah kepemimpinan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Pangeran Cadipura III, di bawah Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Telah dilanjutkan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Raden Mangku (Keturunan Pangeran Cadipura III) sebagai pemangku Kepala Marga Tegamo'an yang mengendalikan Pemerintahan adat di Tulang Bawang yang berpusat di Pagar Dewa. Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 12 dari 65



kebumian Panaragan seluas ± 53.300 Ha tetap dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Raden Mangku sejak tahun 1840-1864.

- 32) Bahwa di masa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda berdasarkan Keputusan Residen Lampung Nomor : 326/12 tanggal 31 Mei 1864 untuk membentuk Pemerintahan Marga berdasarkan Genologis (Keturunan) – Teritorial (wilayah). Maka sejak tahun 1864-1920 yang menjalankan pemerintahan Pesirah Marga di Tulang Bawang adalah nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Dalem Cidepura (Keturunan Raden Manku). Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian Panaragan seluas ± 53.300 Ha tetap dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Dalem Cidepura sekaligus sebagai pemangku Kepala Marga Tegamo'an (Pesirah) sejak tahun 1864-1920 yang berpusat di Pagar Dewa.
- 33) Bahwa di masa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Tulang Bawang masih dalam Pemerintahan Pesirah Marga, tanah adat Marga Tegamo'an di wilayah kebumian Panaragan hak milik PENGGUGAT seluas ± 53.300 Ha masih tetap dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Mas Muhammad Gelar Radja Tegamo'an sekaligus sebagai Kepala Marga Tegamo'an sejak tahun 1920-1940. Sudah barang tentu tanah hak milik PENGGUGAT adalah tanah adat Marga Tegamo'an baik di wilayah kebumian Pagar Dewa maupun di wilayah kebumian Panaragan bukan merupakan tanah kawasan hutan ;
- 34) Bahwa di masa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Tulang Bawang sudah membentuk Pemerintahan Marga berdasarkan Genologis (Keturunan) – Teritorial (wilayah). Maka pada tahun 1870 keturunan Ratu Semicang mendeklarasikan Pemerintahan Marga Buway Bulan yang berkedudukan di Menggala. Nama marga ini dipersoalkan oleh keturunan Ratu Sukowirou, bahwa seharusnya yang menjadi Kepala Marga Buway Bulan adalah keturunan yang tertua di wilayah Kayu Tabu (Bujung Menggalo). Maka untuk mencegah perpecahan, oleh Controler Pemerintahan Hindia Belanda disarankan untuk mendirikan Pemerintahan Marga (Pesirah) juga di wilayah keturunan Sukowiro, sehingga marga ini menjadi 2 (dua) marga yaitu :
1. Keturunan dari Ratu Sukowirou keturunan dari Buay Bulan mendirikan Marga Buay Bulan Udik di wilayah Kayu Tabu (Bujung Menggalo),



menurunkan warga masyarakat Marga Buway Bulan Udik di Tiyuh : Karta, Gunung Katun Tanjungan, Gunung Katun Malay, Gedung Ratu.

2. Keturunan dari Ratu Semicang keturunan dari Buay Bulan mendirikan Marga Buway Bulan Ilir di Menggala menurunkan warga masyarakat marga Buwai Bulan Ilir di Kampung : Kibang, Lingai, Lebuah Dalem Kecamatan Menggala.

35) Bahwa di masa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda di Tulang Bawang sudah membentuk Pemerintahan Marga berdasarkan Genologis (Keturunan) – Teritorial (wilayah). Maka pada tahun 1870 keturunan 9 (sembilan) Umpu membuat persekutuan atau mendirikan Marga Suway Umpu, nama marga ini diambil dari keturunan 9 (sembilan) Umpu terdiri dari:

1. Keturunan umpu dari Skala Brak Umpu Cangeh diberi kebumian oleh nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Tuan Rio Mangku Bumi sebagai raja di Kerajaan Tulang Bawang Abad ke XIV di Gunung Terang dan di Gunung Agung menurunkan Menak Ngegulung dan Menak Sejagat di umbul Lokou Tiuh Tohou (Kampung Tua)
2. Keturunan umpu yang berasal dari Komering
3. Keturunan umpu yang berasal dari Banten
4. Keturunan umpu yang berasal dari Jawa
5. Keturunan umpu yang berasal dari Bugis
6. Keturunan umpu yang berasal dari Pagar Dewa yang berasal dari Malaka
7. Keturunan umpu yang berasal dari Sumatera Utara
8. Keturunan umpu yang berasal dari Sumatera Selatan
9. Keturunan umpu yang berasal dari Ratu Dipuncak

36) Bahwa berdasarkan Kutara Adat Tulang Bawang disusun pada tanggal 20 Februari 1896 disempurnakan kembali pada tanggal 26 juni 1910, menjadi Peratoeran Sepandjang Adat Lampoeng menjadi Marga Tulang Bawang terdiri dari :

1. Marga Tegamo'an (yang didirikan pada tahun 1684 keturunan asal dari Buay Runjung Tabu Gayou)
2. Marga Buway Bulan (yang didirikan pada tahun 1870 keturunan asal dari Buay Bulan)
3. Marga Suway Umpu (yang didirikan pada tahun 1870 keturunan asal dari Buay 9 (sembilan) Umpu)



37) Bahwa terbentuknya Marga Aji pada tahun 1910 dan diresmikan pada tahun 1914, keturunan dari Buay Aji Sepertung. Maka di Tulang Bawang sudah menjadi 4 (empat) marga.yaitu :

1. Marga Tegamo'an
2. Marga Suway Umpu
3. Marga Buway Bulan
4. Marga Aji

38) Bahwa selanjutnya dimasa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Lampung terbagi dalam 2 (dua) Afdeeling (Kabupaten) dan 6 (enam) Onderafdeeling (Kawedanaan) adalah sebagai berikut :

- Afdeeling TeloeK Betoeng dikepalai oleh Residen berkedudukan di Teluk Betung yang membawahi Onderafdeeling Teluk Betung (Staatblat 1912 Nomor : 462) Semangka dan Katibung.
- Afdeeling Sepoetih Toelang Bawang yang membawahi Onderafdeeling Tulang Bawang dan Seputih, dan Sekampung yang dikepalai Asisten Residen yang berkedudukan di Menggala.

Akan tetapi tanah adat hak milik PENGGUGAT diwilayah kebumian Panaragan seluas \pm 53.300 Ha tetap masih dalam perlindungan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Mas Muhammad Gelar Radja Tegamo'an sebagai Pemangku Kepala Marga Tegamo'an dan sebagai Pesirah Marga.

39) Bahwa selanjutnya khusus di Tulang Bawang dimasa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan membagi wilayah adminitratif yaitu :

- Afdeeling (Setingkat Bupati)
- Controuler (Setingkat Wedana)
- Demang (setingkat Asisten Wedana)

Pemerintahan Adat membagi wilayah admininistratif yaitu :

- Kepala Marga / Pesirah
- Pembarep Wakil Kepala Marga/Pesirah
- Krio /Kepala Kampung
- Kepala Suku

40) Bahwa pada tahun 1914 di zaman Eks. Pemerintahan Hindia Belanda, membentuk Federation Megow Pak Tulang Bawang yang berkantor di Menggala Persekutuan 4 keturunan asal : dari Buay Runjung, Buay Bolan, Buay Sembilan Umpu, dan Buay Sepertung. Akan tetapi dengan

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 15 dari 65



terbentuknya Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang tidaklah mengatur wilayah kebumian tanah adat, di karenakan tiap-tiap marga sudah mempunyai wilayah kebumian tanah adat masing-masing dan tidak saling mencampuri dan menduduki tanah adat hak milik marga yang lain. Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha tidaklah bergeser tempat maupun wilayah kemargaan, tetap dalam penguasaan marga Tegamo'an di wilayah kebumian keturunan Tuan Rio Sanak Panaragan dikareanakan tidak pernah diserahkan kepada siapapun.

- 41) Bahwa dimasa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, Keresidenan Lampung kepemerintahan ini dirubah menjadi Teritorial-Genologis sehingga pada tahun 1928 dan 1929 Staatblad Nomor : 362 Lampung di Kepalai oleh Resident yang berkedudukan di Teluk Betung dan terbagi menjadi 5 (lima) Onderafdeling (setingkat wedana) dan setiap Onderafdeling dibagi menjadi beberapa kemargaan dan kebandaran yaitu :
1. Onderafdeling Teluk Betung
 2. Onderafdeling Sukadana
 3. Onderafdeling Kotabumi
 4. Onderafdeling Kota Agung
 5. Onderafdeling Menggala
- 42) Bahwa dimasa Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, di bawah Gubernur Jendral, Resident Lampung dibantu oleh Afdeeling (Asisten Resident/Bupati). Di bawah Afdeling dibantu oleh Onderafdeeling (Wedana / pembantu Bupati), yang dibantu Assisten Wedana setingkat Camat. Di Tulang Bawang pada tahun 1930 masih dalam Pemerintahan Marga yang dipimpin 6 (enam) Pesirah Marga yang dipilih marga setempat. Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT di wilayah kebumian marga Tegamo'an keturunan Tuan Rio Sanak Panaragan seluas \pm 53.300 Ha secara administratif masih dalam kewenangan nenek moyang PENGGUGAT yang bernama Mas Muhammad Gelar Radja Tegamo'an sebagai pemangku Kepala Marga/Pesirah Tegamo'an di Tulang Bawang
- 43) Bahwa selanjutnya di zaman Eks. Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1930, di Tulang Bawang dipimpin 6 (enam) Pesirah Marga, untuk mempertegas batas masing-masing marga, termasuk tanah wilayah kebumian. Maka Resident Lampung menerbitkan Peta Marga-Indeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatan mengenai marga-marga Lampung Dr. J.W Van Royen (Controleur pada B.B

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 16 dari 65



Staat Drukkerij – 1930). Untuk mempermudah menarik Pajak atau Upeti dari masing-masing Pemerintahan Marga yang dipimpin oleh Pesirah Marga.

- 44) Bahwa berdasarkan Peta Marga-Indeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat tahun 1930, batas tanah adat Marga Tegamo'an keturunan Runjung Tabu Gayou, baik di wilayah tanah kebumian Pagar Dewa maupun di wilayah tanah kebumian Panaragan seluas ± 53.300 Ha hak milik PENGUGAT, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan tanah adat marga Suway Umpu Mesuji Lampung
Timur : berbatas dengan Jalan Raya dari Gunung Sugih ke Mesuji Lampung
Selatan : berbatas dengan tanah adat Marga Buway Nunyai
Barat : berbatas dengan tanah adat marga Buway Pemuka Bangsa Raja Way Kanan dan tanah adat marga Buway Bulan Udik

- 45) Bahwa setelah terlepas dari penjajahan Hindia Belanda hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Pemerintahan Resident Lampung dibagi menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan. Tanah hak milik PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha, secara administratif sudah dalam kewenangan nenek Moyang PENGUGAT yang bernama Abdul Manan Gelar. Tuan Pujian sebagai Kepala Kampung Panaragan Kecamatan Panaragan, Kawedanaan Menggala, Lampung Utara.

- 46) Bahwa berdasarkan surat Kepala Kampung Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala tanggal 15 November 1950 yang diketahui Asisten Wedana/Camat Panaragan tentang penegasan tapal batas tanah adat marga Tegamo'an wilayah kebumian Paanaragan hak milik PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan jembatan besi/jalan lama dari Negeri Besar ke Panaragan terus mengikuti liku-liku Way Kiri ke Way Tulang Bawang.

Timur : berbatas dengan Pengaringan ditarik garis lurus keselatan sepanjang 17 K.M. hingga bertemu Way Terusan.

Selatan : berbatas dengan Way Terusan.

Barat : berbatas dengan tanah adat marga Buway Bulan Udik.

- 47) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Residen Lampung Nomor 153/D/1952 tanggal 5 September 1952, maka Pemerintahan Marga, diganti dengan Pemerintahan Pamong Negeri, yaitu Kepala Negeri dan DPR Negeri



yang menjurus kepada daerah swatantra tingkat III, status MARGA tidak dihapuskan.

- 48) Bahwa Perubahan nama dari Status Marga menjadi Status Negeri secara Sosiologis adalah istilah belaka yang maksudnya sama dan tujuannya untuk menyatukan gerak langkah dalam Pemerintahan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung Pepadun dengan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Lampung Pesisir dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pemerintahan dalam wilayahnya masing-masing Negeri. Maka tanah hak milik PENGUGAT seluas ± 53.300 Ha secara administrasi menjadi kewenangan Kepala Kampung Panaragan dan Kepala Negeri Panaragan dan Dewan Negeri, Kawedanaan Menggala, Lampung Utara
- 49) Bahwa MARGA sebagai wadah dari Persekutuan Hukum Adat Lampung Pepadun dari mulai timbulnya sampai sekarang ini, “tidak pernah dihapuskan” oleh Pemerintah, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Justru diakui dan dihormati oleh Pemerintah secara konstitusional, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional dan Persatuan Bangsa Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
- 50) Bahwa untuk menghindari Dualisme Pemerintah di Kecamatan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan di daerah, maka Gubernur Kdh. Tk. I Lampung mengambil kebijaksanaan antara lain:
- a. Surat Gubernur Kdh. Tk. I Lampung tanggal 15 November 1971 No. A/6002/VII.1/71 ditunjukan kepada Bupati Kdh, Kepala Negeri dan DPR Negeri se-Provinsi Lampung tentang pemberhentian DPR Negeri.
 - b. Surat Gubernur Kdh. Tk. I Lampung tanggal 10 Februari 1972 No. G/01/II/TU/1972, yang ditunjukan kepada Bupati Kdh, Tk. II dan Kepala Negeri se-Provinsi Lampung tentang DPR Negeri Bubar dan tidak berfungsi lagi.
 - c. Kepala Negeri yang telah habis masa jabatannya, tidak akan diadakan Pemilihan Kepala Negeri yang baru, sebagaimana diatur dalam SK Gubernur Kdh. TK. I Lampung tanggal 24 Februari 1969 No. C/21/II/TH/69 tentang Pemilihan, Pengakuan dan Pengesahan, Pemecatan serta Pemberhentian Pamong Negeri dalam Daerah Provinsi Lampung.
- 51) Bahwa dikarenakan status Negeri secara Sosiologis dan Yuridis tetap ada, maka Gubernur Kdh. Tk. I Lampung membuat surat kepada Bupati Kdh. Tk. II dan Camat se-Provinsi Lampung tanggal 18 Maret 1972 No. A/1170/I.I/2181/TP/72, tentang Camat merangkap Pejabat Kepala Negeri,

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 18 dari 65



- 52) Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Negeri Panaragan, Kecamatan Panaragan, Kawedanaan Menggala, Lampung Utara, Pada tanggal 23 September 1953 Nomor : 5/53, tentang pengesahan tapal batas tanah adat hak milik PENGUGAT seluas seluas ± 53.300 Ha, di daerah Kampung Panaragan berikut peta gambar tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan jembatan besi/jalan lama dari Negeri Besar ke Panaragan terus mengikuti liku-liku Way Kiri ke Way Tulang Bawang.
- Timur : berbatas dengan Pengaringan ditarik garis lurus ke Selatan sepanjang 17 K.M. hingga bertemu Way Terusan.
- Selatan : berbatas dengan Way Terusan.
- Barat : berbatas dengan tanah adat marga Buway Bulan Udik.
- 53) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala Lampung Utara Pada tanggal 26 November 1953 Nomor : 6/53 tentang penegasan batas tanah kosong belukar hak milik PENGUGAT yang sudah diusahakan warga masyarakat Kampung Penumangan seluas ± 1.500 Ha, berikut peta gambar tanah. dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan liku-liku Way Kiri
- Timur : berbatas dengan tanah lebak lebung
- Selatan : berbatas dengan tanah kosong belukar
- Barat : berbatas dengan Tulung Kibang terus ke utara sepanjang 3 K.M.
- 54) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan, Kawedanaan Menggala Lampung Utara pada tanggal 23 November 1956 Nomor 9/56, yang diketahui dan dibenarkan Kepala Negeri Tulang Bawang Menggala dan Asisten Wedana Menggala. Untuk mempertegas batas tanah kosong belukar hak milik PENGUGAT ± 53.300 Ha dengan batas tanah marga Suway Umpu Kampung : Ujung Gunung Ilir, Ujung Gunung Udik Negeri Tulang Bawang Menggala, berikut peta gambar tanah, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : berbatas dengan Way Tulang Bawang.
- Timur : dari way Tulang Bawang di tarik garis lurus ke Selatan melewati Pengaringan sepanjang 17 K.M. hingga bertemu Way Terusan.
- Selatan : Berbatas dengan Way Terusan
- Barat : berbatas dengan tanah adat marga Buway Bulan Udik.



55) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan, Kawedanaan Menggala Lampung Utara pada tanggal 26 Juni 1958 Nomor 6/NGR/58, tentang penegasan tanah hak milik PENGGUGAT seluas \pm 690 Ha khusus tanah rawa lebak lebung yang tidak dapat dimiliki perorangan dan tidak dapat diperjual belikan pada pihak lain, tanpa persetujuan dari pemuka adat Kampung Panaragan dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Way Tulang Bawang

Timur : berbatas dengan Pengaringan

Selatan: berbatas dengan tanah umbul Bujung Nganjuk dan tanah darat daerah Negeri Panaragan

Barat : berbatas dengan Kampung Penumangan

56) Bahwa berdasarkan surat berita acara yang dibuat pada tanggal 23 September 1966 hasil keputusan musyawarah para pimpinan-pimpinan rakyat Panaragan dan Pemuka-pemuka adat dan Kepala Negeri Panaragan dan Asisten Wedana Panaragan. Sehubungan tanah adat Marga Tegamo'an daerah Negeri Panaragan hak milik PENGGUGAT seluas \pm 53.300 Ha adalah tanah kosong hutan belukar. Setelah diadakan rapat musyawarah menghasilkan keputusan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan batas tanah hutan belukar hak milik adat daerah negeri Panaragan, yang sebelah Selatan berbatas dengan tanah adat Negeri Abung Sungai yang diserahkan jawatan Transmigrasi cabang kabupaten Lampung Utara untuk ditempati Transmigrasi umum maupun Transmigrasi Lokal.

2. pada tahun 1959 tanah adat hutan belukar Daerah Negeri Panaragan diserahkan jawatan Transmigrasi Lampung Utara seluas \pm 10.000 Ha, untuk di tempati transmigran untuk memajukan daerah kota kecamatan Panaragan yang akan dijadikan dua Kecamatan. Kec.Tulang Bawang Tengah di Panaragan, Kec. Tulang Bawang Udik di Karta, untuk mendekatkan hubungan antara kampung : Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan, perlu ditambah menjadi \pm 30.000 Ha.

3. Bagi semua umbulan-umbulan dan kebun-kebun yang terpelihara/produktif di dalam tanah yang tidak diserahkan tersebut, diukur sepenuhnya untuk ditinggalkan (diinclave) dan bagi penghuni umbulan menetap yang ingin memasuki lokasi Transmigrasi diberi jatah 2 Ha seperti warga Transmigrasi.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 20 dari 65



4. Tanah kosong belukar yang akan diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara seluas ± 30.000 Ha yang letaknya disebelah kanan jalan dari Panaragan ke Menggala dari Pengaringan ditarik garis lurus ke Selatan sepanjang ± 17 KM hingga bertemu Way Terusan.
5. Tanah kosong belukar termasuk rawa lebak lebung letaknya disebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala, tepatnya dari Kampung Panaragan sampai Pengaringan luasnya diperkirakan kurang lebih 5.800 Ha tetap ditinggalkan, mengingat tanah lebak lebung dan tanah darat seputaran Tebing Suluh masih ada hubungannya dengan tonggak sejarah Kerajaan Tulang Bawang.
- 57) Bahwa atas persetujuan Para Pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan masyarakat Panaragan dan Tua-tua Kampung Panaragan. Tanah adat hak milik PENGGUGAT seluas ± 30.000 Ha di dalam luas areal ± 53.300 Ha diserahkan kepada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi, yang terletak disebelah kanan jalan raya dari Panaragan ke Menggala, yang sebelah timur mulai dari Pengaringan ditarik garis lurus ke Selatan sepanjang ± 17 KM hingga bertemu Way Terusan. Maka tanah adat hak milik PENGGUGAT seluas ± 30.000 Ha diserahkan Direktorat Transmigrasi cabang Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi, berdasarkan :
- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Panaragan pada tanggal 15 Februari 1967 Nomor 1/DPRN/1967. Menyetujui Kebijakan Kepala Negeri Panaragan tentang penyerahan tanah seluas ± 30.000 Ha pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara Kotabumi sebagaimana tercantum dalam peta terlampir, untuk penempatan Transmigrasi, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : berbatas dengan jalan raya ke arah Menggala
 - Timur : berbatas dengan Negeri Tulang Bawang Menggala dan Batas Kabupaten Lampung Tengah
 - Selatan : berbatas dengan Negeri Abung Sungai
 - Barat : berbatas dengan jalan baru arah Panaragan Karta menuju Kota Bumi.
- 58) Bahwa setelah tanah adat hak milik PENGGUGAT diserahkan Pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara seluas ± 30.000 Ha. Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Panaragan, Kecamatan Panaragan Kawedanaan



Menggala Lampung Utara pada tanggal 18 Maret 1967 mengeluarkan Surat Instruksi Nomor : Inst/036/1967 yang di instruksikan kepada :

1. Bagi Kepala Kampung Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan untuk menyampaikan kepada warga masyarakatnya supaya tidak membuka tanah untuk berladang di lokasi tanah yang sudah di serahkan pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi seluas ± 30.000 Ha.
2. Bagi Kepala Kampung Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan tidak diperkenankan untuk mengeluarkan Surat Pengakuan Hak, Surat Keterangan Tanah (SKT), dan Surat Jual Beli tanah di lokasi yang sudah di serahkan pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi seluas ± 30.000 Ha. Apabila dilakukan yang sudah atau yang belum di nyatakan batal demi hukum tidak ada nilainya pembuktian.

59) Bahwa sehubungan tanah hak milik PENGUGAT seluas ± 30.000 Ha yang diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara pada tahun 1967 hingga pada tahun 1970 belum ada suatu penempatan Transmigrasi oleh pihak Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara Kotabumi. Maka Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan dan Camat Panaragan mengadakan rapat musyawarah dengan para pimpinan-pimpinan rakyat Panaragan dan pemuka-pemuka adat, pada tanggal 16 November 1970. Dari hasil keputusan sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan tanah seluas ± 30.000 Ha yang diserahkan Pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara Kotabumi pada tanggal 15 Februari 1967 untuk penempatan Transmigrasi pendatang-pendatang baru dari Jawa yang ahli bertani.
2. Sehubungan dengan surat permohonan dari RA. Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI) pada tanggal 14 November 1970 No. 102/Per/1970 yang maksudnya akan mengusahakan Proyek Pertanian /Perkebunan Jagung dalam daerah negeri Tulang Bawang Udik Panaragan.
3. Bahwa para pemuka adat dan pemuka masyarakat menyetujui tanah yang diserahkan seluas ± 30.000 Ha Pada Direktorat Transmigrasi Cabang Lampung Utara, yang seluas ± 15.000 Ha dicadangkan pada RA. Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI) untuk Perkebunan Jagung demi kemakmuran khususnya rakyat Panaragan

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 22 dari 65



dengan jangka waktu selambat lambatnya 6 bulan harus diusahakan. Taraf I : 5000 Ha, Taraf II : 5000 Ha, Taraf III : 5000 Ha.

- 60) Bahwa atas persetujuan para pemuka adat, pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan dan tua-tua kampung panaragan. Tanah hak milik PENGGUGAT seluas \pm 15.000 Ha di serahkan pada RA. Hamid Direktur Tulang Bawang Industries (PT.TUBAGI) untuk perkebunan jagung. Berdasarkan :

- Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan pada tanggal 17 November 1970 berdasarkan keputusan sedang pleno tanggal 26 September 1970 Nomor 3/DPRN/70 tentang menyerahkan sebidang tanah pertanian seluas \pm 15.000 Ha pada RA. Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI) untuk perkebunan jagung dengan jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan harus diusahakan, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatas dengan jalan raya Menggala ke Panaragan.
Timur : berbatas dengan Proyek AURI Astra Ksetra Menggala dan Negeri Tulang Bawang Ilir Menggala
Selatan : berbatas dengan Obyek Transmigrasi Panaragan
Barat : berbatas dengan jalan negeri Gunung Katun .

- 61) Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pertemuan L.S.D dengan pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan, sewaktu menerima kedatangan Rombongan Team Sufei Ekplorasi Calon Proyek Transmigrasi Panaragan pada tanggal 29 Desember 1972. yang tertuang pada poin 3 (tiga) dan Poin 4 (empat) yang berbunyi sebagai berikut :

Pada poin 3 (tiga) :

- Ketua Tim Sufei penjelasan² mengenai rencana penempatan Transmigrasi, serta atas kedatangan kami kemari adalah dalam rangka pemeriksaan tanah untuk ditempati Penduduk Baru dan dalam hal ini mengingat akan penyerahan tanah tsb, oleh DPRN tahun 1959 adalah 30.000 Ha sekarang tanah tsb tidak cukup lagi, kekurangan hal ini kami mengharapkan penjelasan apa sebabnya.

Pada poin 4 (empat) :

- Sambutan Kepala Kampung Panaragan A.Bulhasan
Sebab kekurangan tsb.
a. Tahun 1959 batas hutan Kec. Panaragan adalah dengan Transmigrasi Way Abung

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 23 dari 65



- b. Dalam rangka pemekaran daerah, Kecamatan Panaragan dijadikan 2 Kecamatan
1. Kecamatan Tulang Bawang Tengah di Panaragan
 2. Kecamatan Tulang Bawang Udik di Karta
- c. Pada waktu penyerahan rakyat, tanah sebanyak 30.000 Ha, diperhitungkan / diperkirakan saja dengan perhitungan waktu jalan kaki 5 Km /Per Jam
- d. Dewan Negeri pada waktu itu telah mengeluarkan mandat di tahun 1959 dan oleh Sdr. A. Bulhasan meminta dengan sangat agar dapat memajukan daerahnya untuk memperluas kota Kec. Tulang Bawang Tengah Panaragan. Pada khususnya guna mendekatkan dan menyatukan penduduk asli dengan pendatang-pendatang baru yang telah lama diharap-harapkan rakyat Panaragan, untuk melancarkan hubungan antar Kampung :
1. Panaragan
 2. Menggala Mas
 3. Bandar Dewa
 4. Penumangan
- Rakyat² yang mempunyai umbulan² supaya dapat ditertibkan, apabila mereka menginginkan memasuki Lokasi Transmigrasi
- 62) Bahwa demi untuk kepentingan penempatan Transmigrasi, maka diadakan pertemuan L.S.D dengan pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan dan Team Sufei Ekplorasi Calon Proyek Transmigrasi Panaragan dan PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan dan petugas Transmigrasi, yang dituangkan dalam bentuk surat Berita Acara hasil pertemuan yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1973. Pokok pembahasan tentang kekurangan tanah untuk ditempati para Transmigran, menghasilkan keputusan sebagai berikut :
1. Para pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan Masyarakat Kampung Panaragan tidak keberatan, tanah kosong belukar yang belum tergarap terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala dari KM 136 s/d KM 127 seluas ± 2.800 Ha dan tanah yang terletak di sebelah Selatan Kampung Panaragan seluas ± 2.000 Ha untuk mencukupi keperluan penempatan Transmigrasi dalam tahun 1973 diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi.



2. Para pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan Masyarakat Kampung Panaragan dan ketua L.S.D dan Ketua Adat meminta kepada PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik dan Team Sufei Ekplorasi Calon Proyek Transmigrasi Panaragan dan petugas Transmigrasi. Tanah yang akan diserahkan seluas ± 4.800 di 2 lokasi, apabila tidak ditempatkan warga Transmigrasi harus di serahkan kembali kepada pemilik tanah asal. Dan tidak dapat di alihkan kepihak lain.
3. Sehubungan dengan tanah kosong belukar yang diserahkan kepada R.A Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI) ± 15.000 Ha tidak diusahakan bahkan ditelantarkan, agar kiranya untuk dicabut dan dibatalkan penyerahannya dan diserahkan kermballi pada Direktorat Tranmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk mencukupi keperluan penempatan transmigrasi dalam tahun 1973.
- 63) Bahwa atas persetujuan para pemuka adat, pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan, tanah hak milik PENGGUGAT seluas ± 15.000 Ha yang diserahkan kepada R.A Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI) telah dicabut dan dibatalkan dan diserahkan kembali tanah areal tersebut di atas kepada pada Direktorat Tranmigrasi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan :
 - Surat keputusan Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan pada tanggal 23 Februari 1973 Nomor 10/Kpts/1973 tentang pencabutan pembatalan penyerahan tanah seluas ± 15.000 Ha pada R.A Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI). tanah tersebut termasuk tanah yang diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara seluas ± 30.000 Ha berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Tulang Bawang Udik tanggal 15- 2-1967 No.1/DPRN/1967.
- 64) Bahwa selanjutnya demi untuk mencukupi keperluan penempatan transmigrasi dalam tahun 1973, maka tanah hak milik PENGGUGAT yang terletak disebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala seluas ± 2.800 Ha dan yang terletak di sebelah selatan Kampung Panaragan seluas ± 2.000 Ha dengan jumlah luas ± 4.800 Ha, diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk penempatan transmigrasi di obyek Transmigrasi Panaragan dalam tahun 1973, berdasarkan :
 - Surat Keputusan Kepala Negeri Tulang Bawang Udik pada tanggal 23 Februari 1973 nomor 11/Kpts/1973, tentang menyerahkan tanah seluas 38

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 25 dari 65



KM² (3.800) Ha untuk mencukupi keperluan areal tanah penempatan Transmigrasi di Obyek Transmigrasi Panaragan dalam tahun 1973, tanah tersebut adalah tanah tambahan dari tanah seluas 30.000 Ha yang diserahkan pada Direktorat Transmigrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Negeri Tulang Bawang Udik tanggal 15- 2-1967 No.1/DPRN/1967. batas-batas tanah yang telah diserahkan sebagai berikut :

- I. Tanah menyusuri jalan dari Menggala ke Panaragan dari KM 136 s/d jembatan sunagi Kayu Batu.
 - a. Sebelah Utara dari Km 136 ke Utara 3 Km (4 Km dari Kampung Panaragan) terus ke Timur 5 Km, 40 derajat ke kanan menyebrang cabang sungai kibang, 1 Km 50 derajat kekanan : 1 Km 40 derajat ½ (setengah) Km terus belok kekanan 50 derajat menuju jembatan Kayu batu = 3 Km.
 - b. Sebelah Selatan mengikuti jalan raya dari Panaragan ke Menggala
 - c. Sebelah Timur jembatan Kayu Batu terus ke Utara 3 Km
 - d. Sebelah Barat berbatasan Km 136 lurus ke utara 3 Km
- II. Tanah menyusur jalan dari Panaragan ke Karta.
 - a. Utara dari Simpang Gunung 2 Km ke Selatan ditarik garis lurus ke Barat : 2 Km terus ditarik garis lurus ke Selatan 1 ½ Km (satu setengah) Km terus ditarik garis lurus ke Barat 2 ½ Km.
 - b. Selatan dari simpang jalan lama Karta ke Gunung Katun dan jalan terus dari Simpang Karta ke Panaragan, jarak dari Simpang tersebut 3 Km ke Timur
 - c. Timur mengikuti jalan baru ke Panaragan di sebelah kanan jalan.
 - d. Barat 3 Km ke Timur dari Simpang jalan Gunung jalan baru ditarik jalan lurus ke Utara 5 Km, 400 meter.

65) Bahwa berdasarkan Surat Instruksi PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan Nomor : Inst/012/1973 pada tanggal 19 April 1973, yang di instruksikan kepada :

1. warga masyarakat Kampung Panaragan, Menggala mas, Bandar Dewa, Penumangan dilarang untuk membuka tanah untuk berladang di lokasi tanah yang sudah diserahkan pada Direktorat Transmigrasi untuk Penempatan Transmigrasi Way Abung II Panaragan, yang terletak disebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala seluas ± 2.800 Ha



2. Bagi warga masyarakat penduduk asli yang mempunyai umbulan-umbulan supaya dapat ditertibkan, apabila mereka menginginkan memasuki Lokasi Transmigrasi, supaya didata dan diukur sepenuhnya untuk di inclave
 3. Bagi tanah umbulan berpencair yang tidak produktif dapat ditempatkan warga transmigrasi dan bagi penduduk asli tidak diperkenankan untuk menjual belikan tanah yang sudah diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara , yang letaknya disebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala seluas ± 2.800 Ha dan yang terletak disebelah kanan Jalan raya dari Panaragan ke Menggala seluas ± 15.000 Ha
 4. Bagi Kepala Kampung Panaragan, Menggala mas, Bandar Dewa dan Penunungan. tidak diperkenankan menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT), Surat Keterangan Jual Beli di Lokasi tanah yang sudah dicadangkan untuk penempatan trasnmigrasi., apabila dilakukan yang sudah atau yang belum dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku lagi.
- 66) Bahwa tanah adat hak milik PENGUGAT di dalam luas areal ± 53.300 Ha yang sudah diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1967 yang terletak disebelah kan jalan raya dari Panaragan ke Menggala seluas ± 30.000 Ha. Pada tahun 1973 yang terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala tepatnya dari KM 136 s/d KM 127 seluas ± 2.800 Ha, dan yang terletak di sebelah Selatan Kampung Panaragan seluas ± 2.000 Ha dengan jumlah keseluruhan ± 34.800 Ha. Tanah tersebut sudah termasuk tanah cadangan seluas ± 1.000 Ha untuk penempatan Transmigrasi Sosial Tuna Karya Unit Desa Penunungan Baru di dalam luas areal ± 34.800 Ha. Dikarenakan tanah cadangan Transmigrasi Sosial Unit Desa Penunungan Baru seluas ± 1000 termasuk tanah yang sudah diserahkan pada direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara pada tahun 1967 seluas ± 30.000 Ha. Tidak ada kaitannya dengan tanah warga masyarakat Kampung Penunungan Lama.
- 67) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan Masyarakat Kampung Panaragan 20 Juni 1973 yang diketahui Kepala Kampung Panaragan, Kepala Kampung Bandar Dewa, Kepala Kampung Menggala Mas, Kepala Kampung Penunungan dan P.J. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik dan camat Tulang Bawang Tengah, menyatakan :

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 27 dari 65



1. Tanah kosong belukar yang diserahkan kepada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk kepentingan penempatan Transmigrasi seluas 34.800 Ha adalah tanah adat marga Tegamo'an Panaragan tidak ada sangkut pautnya dengan tanah adat Marga Suwai Umpu Kampung Ujung Gunung Ilir dan Kampung Ujung Gunung Udik daerah Negeri Tulang Bawang Ilir Menggala.
 2. Tanah cadangan untuk penempatan Transmigrasi Sosial Penumangan Baru seluas 1.000 Ha, termasuk tanah yang sudah diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara seluas 30.000 pada tahun 1967.
 3. Khusus tanah lebak lebung hak milik marga Tegamo'an Kampung Panaragan yang letaknya di sebelah Timut Kampung Penumangan yang luasnya diperkirakan 690 Ha tidak ikut diserahkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara.
 - 68) Bahwa berdasarkan Peta Kerja Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Skala 1 : 500.000 yang diterbitkan pada tahun 1974 di ketahui Kepala Seksi Pengukuran & Survey Kantor Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Sdr. Z.A.R. NAWAWI. Batas lokasi Transmigrasi Way Abung II Panaragan yang sebelah Timur dari jembatan Way Campang terus ke Timur \pm 500 Meter terus ditarik garis lurus ke Utara hingga ketemu Jalan raya Panaragan ke arah Menggala KM 127 memotong jalan ke Utara \pm 3 KM.
 - 69) Bahwa berdasarkan Peta Ikhtisar Way Abung I&II Panaragan Lampung Utara skala 1 : 100.000. hasil Pengukuran dari petugas Transmigrasi yang dibuat pada tahun 1973 yang diketahui Kepala Seksi Pengukuran & Survey Kantor Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Sdr. Z.A.R. NAWAWI. Batas lokasi Transmigrasi Way Abung II Panaragan yang sebelah timur dari jembatan Way Campang ke timur \pm 500 Meter terus ditarik garis lurus ke Utara hingga ketemu KM 127 Jalan raya Panaragan ke arah Menggala memotong jalan ke Utara \pm 3 KM.
 - 70) Bahwa selanjutnya dikarenakan tanah hak milik PENGGUGAT yang diserahkan Direktorat Transmigrasi Kab. Lampung Utara yang terletak di sebelah kiri jalan dari Panaragan ke Menggala seluas \pm 2.800 Ha, dari KM 136 sampai KM 127, sedangkan sesuai ketentuan Surat Keputusan PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik pada tanggal 23 Februari 1973 nomor 11/Kpts/1973 tanah yang diserahkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara yang terletak di sebelah kiri jalan dari Panaragan ke
- Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 28 dari 65



Menggala dari KM 136 sampai KM 130/jembatan kayu batu hanya mempunyai luas ± 1.800 Ha.

- 71) Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Februari 1974 Para pemuka-pemuka adat dan pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan, Kepala Kampung : Panaragan, Menggala Mas, Bandar Dewa, Penumangan dan Petugas Transmigrasi dan Koordinator Proyek Transmigrasi Way Abung II dan Camat Tulang Bawang Tengah. Telah melakukan pengukuran ulang di lokasi tanah yang diserahkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara seluas ± 2.800 Ha, yang terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala. Setelah dilakukan pengukuran ulang ternyata benar batas tanah areal transmigrasi yang sebelah timur adalah KM 127 :.....
- 72) Bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara Koordinator II Way Abung II yang keluar pada tanggal 12 Maret 1974 nomor : WA.2/49/B.10/1974 yang disampaikan Kepala Kampung Panaragan. Pokok penegasan hasil pengukuran ulang tanah cadangan lokasi Transmigrasi yang terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala dari Km 136 sampai KM 127 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 1974 bersama-sama, dapat kami tegaskan sebagai berikut :
1. Dasar hasil pengukuran ulang dilaksanakan bersama pada tanggal 27 Februari 1974 di lokasi tanah cadangan Transmigrasi yang terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala dari KM 136 s/d KM 127 mempunyai luas areal 2.800 Ha.
 2. Dasar Surat Keputusan Kepala Negeri Tulang Bawang Udik pada tanggal 23 Februari 1973 nomor 11/Kpts/1973 tanah yang diserahkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara yang terletak di sebelah kiri jalan raya dari Panaragan ke Menggala dari KM 136 sampai KM 130/jembatan kayu batu hanya mempunyai luas ± 1.800 Ha.
 3. Setelah dilakukan penelitian data-data dan mengamati Peta Ikhtisar Way Abung I & II Panaragan Lampung Utara dan Peta Kerja Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung yang di buat pada tahun 1974 batas tanah cadangan lokasi transmigrasi Way Abung II yang sebelah timur adalah Km 127.
- 73) Bahwa tanah adat hak milik PENGGUGAT yang diserahkan pada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi
- Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 29 dari 65



Way Abung II Panaragan. pada tahun 1967 seluas \pm 30.000 Ha, pada tahun 1973 seluas \pm 4.800 Ha dengan jumlah keseluruhan seluas 34.800 Ha, hanya untuk kepentingan penempatan Transmigrasi pada tahun 1970-1974.

- 74) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1977 Nomor : AG.23/DA.513/SK/HM/77. Tentang memberikan hak milik kepada Transmigran atas dasar Surat Keputusan Dewan Perwakilan Negeri Panaragan tanggal 15 Februari 1967 No. 1/DPRN/1967 tentang persetujuan kebijaksanaan Kepala Negeri Panaragan menyerahkan tanah seluas \pm 30.000 Ha kepada Direktorat Transmigrasi, untuk penempatan Transmigrasi.
- 75) Bahwa selanjutnya dikarenakan batas tanah adat hak milik PENGUGAT seluas \pm 4.500 Ha diluar tanah umbulan-umbulan yang tidak ikut diserahkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara untuk penempatan Transmigrasi yang di akui warga masyarakat marga Suway Umpu kampung Ujung Gunung Ilir, Kampung ujung Gunung Udik, Kampung Bujung Tenuk, bahkan telah dialihkan pada pihak lain tanpa hak menurut ketentuan hukum yang diatur undang-undang. Maka Para Tokoh Adat, tokoh masyarakat dan Para Penyimbang Perwatin Adat Marga Tegao'an dari Kampung: Pagar Dewa, Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan dan Mulya Kencana. Pada tanggal 23 Maret 2012 membentuk Tim Investigasi Pencari Fakta tentang tanah adat hak milik Marga Tegamo'an Panaragan supaya ada pengakuan hak.
- 76) Bahwa terbentuknya Tim Investigasi Pencari Fakta atas dasar Hasil Keputusan Musyawarah yang tuangkan dalam bentuk Surat Berita Acara yang dibuat pada tanggal 23 Maret 2012 berikut susunan nama-nama Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Setelah Tim terbentuk untuk melakukan yaitu :
1. untuk mengumpulkan data-data dan dokumen tanah yang dicadangkan Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara seluas \pm 34.800 Ha untuk penempatan Transmigrasi pada tahun 1970-1974, termasuk arsip-arsip surat dari Kepala Negeri.
 2. untuk menggali keterangan dari mantan pejabat Koordinator Transmigrasi Way Abung II dan mantan Pejabat Departemen Transmigrasi Kab. Lampung Utara dan Mantan Pejabat KaKanwil Departemen Transmigrasi Provinsi Lampung. Supaya mendapatkan keterangan dan penjelasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 30 dari 65



3. untuk melakukan pertemuan dengan Tua-tua adat para Kepala Marga dan Ketua Lembaga Adat Megou Pak Tulang Bawang untuk memastikan tapal batas tanah adat marga Tegamo'an Panaragan dengan batas tanah adat marga Suway Umpu wilayah Kecamatan Menggala.
 4. untuk melakukan penelusuran di Lokasi tanah adat marga Tegamo'an Panaragan dan Pagar Dewa yang diserahkan Direktorat Transmigrasi, supaya mengetahui letak batas yang sebenarnya.
 5. Tim Investigasi Pencari Fakta telah melakukan segala upaya dengan cara bentuk apapun selama 6 tahun mulai dari tahun 2012 sampai tahun 2018 untuk mengumpulkan data-data dan dokumen arsip surat menyurat dan Peta Transmigrasi dan data tanah adat ditemukan dengan lengkap.
- 77) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan dari para ahli waris keturunan Tuan Rio Sanak marga Tegamo'an 5 Suku 6 Pepadun Pokok tiyuh panaragan sejumlah 94 orang yang dibuat pada tanggal 21 Agustus 2015 yang diketahui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Tiyuh Panaragan, Ketua Lembaga Perberdayaan Masyarakat (LPM) Tiyuh Panaragan dan Kepalo Tiyuh Panaragan, menyatakan :
1. Para ahli waris keturunan Tuan Rio Sanak marga Tegamo'an 5 Suku 6 Pepadun Pokok tiyuh panaragan sebagai pewaris tanah adat tidak pernah menyerahkan tanah adat kepada warga masyarakat marga Suway Umpu Kampung Ujung Gunung Ilir, Ujung Gunung Udik dan Bujung Tenuk Kecamatan Menggala seluas \pm 4.500 Ha yang terletak di luar tanah yang diserahkan Transmigrasi dari KM 127 sampai KM 122 jalan raya dari Panaragan ke Menggala ditarik garis lurus ke Selatan hingga bertemu Way Terusan Gunung Batin.
 2. Para ahli waris keturunan Tuan Rio Sanak marga Tegamo'an 5 Suku 6 Pepadun Pokok tiyuh panaragan sejumlah 94 orang (PENGUGAT) tidak pernah menyerahkan tanah kepada pihak Perusahaan manapun terkecuali kepada Direktorat Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara seluas \pm 34.800 Ha untuk kepentingan penempatan Transmigrasi pada tahun 1970-1974.
- 78) Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan bersama : 1) Bapak Hi. ASSAIH AKIP Gelar Pangeran Tulang Bawang sebagai Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun. 2) Bapak Drs. Hi. MUHAMMAD HAIDAR SIHUL Gelar Pangeran Menak Getti Rio Mengow IV, sebagai Kepala Marga Suway
- Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 31 dari 65



Umpu. 3) Bapak. Drs. WAN MAULI B. SANGGEM Gelar Tuan Rajou Tehang Sebagai Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang. yang di buat pada tanggal 20 Agustus 2015. Menyatakan :

1. Bahwa sejak berdirinya Kerajaan Tulang Bawang pada Abad VII hingga Pemerintahan Paksi, Pemerintahan Adat, Pemerintahan Marga sampai Indonesia Merdeka 1945 hingga dengan sekarang. Marga Tegamo'an Keturunan Runjung Tabu Gayou sebagai pewaris tanah adat baik yang di Wilayah Kampung Pagar Dewa, dan di Wilayah Kampung Panaragan tidak pernah menyerahkan tanah adat kepada Marga Suway Umpu Kampung Ujung Gunung Ilir, Kampung Ujung Gunung Udik, Kampung Bujung Tenuk dan marga Buway Bulan Ilir Kampung Lingai, Kampung Kibang dan Kampung Lebuah Dalam Kecamatan Menggala.
2. Bahwa berdasarkan Peta Marga Indeeling Residentie Lampoeng Schaal 1:750.000 Marga Staat. Sumber : Catatan Mengenai Marga-Marga Lampung Dr. J.W Van Royen (Controleur Pada BB. Staat Drukkerij -1930. Tanah adat marga Suway Umpu dan marga Buway Bulan Ilir, terletak disebelah kanan jalan raya dari Terbanggi Besar ke arah Sumatera Selatan
3. Bahwa sejak dahulu kala hingga sampai Indonesia merdeka pada tahun 1945, tanah adat marga Tegamo'an Kampung Pagar Dewa dan tanah adat Kampung Panaragan dahulu dalam wilayah Kabupaten Lampung Utara sampai dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 1997, belum pernah diadakan penertiban tapal batas secara pasti di lokasi dengan tapal batas tanah adat marga Suway Umpu wilayah Kecamatan Menggala hingga dengan sekarang. Maka selalu terjadi tumpang tindih hak kepemilikan tanah secara terus menerus.

- 79) Bahwa sehubungan Pemerintah Pusat telah membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tentunya membutuhkan tanah, banyak yang mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah dan beramai ramai mengajukan gugatan supaya mendapatkan uang ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol. Maka Para Penyimbang perwatin Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Pagar Dewa dan Para Penyimbang perwatin Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan (PENGGUGAT) sebagai pewaris tanah adat untuk mengambil sikap mengajukan tuntutan uang ganti rugi tanah adat hak milik PENGGUGAT di dalam luas areal ± 1.300 Ha di wilayah kebunian Kampung/Tiyuh Panaragan.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 32 dari 65



- 80) Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2018, PENGUGAT telah mengadakan rapat musyawarah Para Penyimbang Perwatin Adat Marga Tegamo'an dari Tiyuh Pagar Dewa dan dari Tiyuh Panaragan dan Ketua Tim Investigasi Pencari Fakta bertempat di kediaman Sdr. Tamhir Sabak di Suku Murni Tiyuh Panaragan, Kec. Tulang Bawang Tengah, Kab. Tulang Bawang Barat, guna untuk mengambil sesuatu Keputusan Musyawarah, yang dituangkan dalam bentuk Surat Berita Acara Hasil Keputusan Musyawarah. Tentang penyelesaian tanah hak milik PENGUGAT yang di pergunakan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha dan yang seluas 40 Ha dikuasai PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) di dalam luas areal ± 1.300 Ha.
- 81) Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Keputusan musyawarah yang dibuat pada tanggal 29 September 2018 berikut daftar hadir yang diketahui yaitu : Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan, Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Pagar Dewa, Kepalo Tiyuh Panaragan, Ketua Badan Permusyawaratan Tiyuh (BPT) Tiyuh Pagar Dewa, Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun, Camat Pagar Dewa dan Camat Tulang Bawang Tengah, hari hasil keputusan musyawarah sebagai berikut :
1. Bahwa para penyimbang perwatin adat dan tokoh masyarakat keturunan Tuan Rio Mangkubumi 8 Suku 8 Pepadun Pokok marga Tegamo'an sebagai sebagai pemilik tanah adat di Tiyuh Pagar Dewa. Secara aklamasi kata sepakat akan mengadakan rapat musyawarah pada tanggal 3 Oktober 2018, untuk menentukan salah satu tokoh adat yang akan dikuasakan untuk mengurus tanah adat lahan basah / rawa Pedukuhan yang kena pembangunan Jalan Tol Trans sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 48+450 sampai STA 51+975 seluas $\pm 42,3$ Ha di dalam luas areal ± 3.211 Ha, yang belum mendapatkan uang ganti rugi.
 2. Bahwa para penyimbang perwatin adat dan tokoh masyarakat keturunan Tuan Rio Sanak 5 Suku 6 Pepadun Pokok marga Tegamo'an (PENGUGAT) sebagai pemilik tanah adat di wilayah Tiyuh Panaragan dan Ketua Tim Investigasi Pencari Fakta. Secara aklamasi kata sepakat akan mengadakan rapat musyawarah pada tanggal 5 Oktober 2018, untuk menentukan salah satu tokoh adat yang akan dikuasakan untuk mengurus

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 33 dari 65



tanah adat yang dipergunakan pembangunan Jalan Tol Trans sumatra (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha dan yang seluas 40 Ha dikuasai PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) di dalam luas areal ± 1.300 Ha.

82) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Keputusan musyawarah yang dilaksanakan para penyimbang perwatin adat dan tokoh masyarakat keturunan Tuan Rio Sanak 5 Suku 6 Pepadun Pokok marga Tegamo'an sebagai pemilik tanah adat rawa lebak lebung dan tanah darat seluas ± 1.300 Ha yang dibuat pada tanggal 5 Oktober 2018 berikut daftar hadir yang diketahui : Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan, Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun, Keplo Tiyuh Panaragan dan Camat Tulang Bawang Tengah. Secara aklamasi telah mengambil keputusan yang tertuang pada poin 7 (tujuh) dan poin 8 (delapan) sebagai berikut:

- Bahwa Ketua Tim Investigasi Pencari Fakta dan para penyimbang perwatin adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan sebagai ahli waris dari keturunan Tuan Rio Sanak 5 Suku 6 Pepadun Pokok sebagai pemilik tanah adat. Secara aklamasi dengan bulat telah menunjuk dan memberikan surat kuasa kepada Sdr. TAMHIR SABAK untuk melakukan pengurusan tanah yang dipergunakan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap II Terbangi Besar - Pematang Panggang oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari STA 46+400 – STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha, dan yang seluas 40 Ha di kuasai PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) di dalam luas areal ± 1.300 Ha, yang belum membayarkan uang ganti rugi tanah areal tersebut.
- Bahwa setelah Sdr. TAMHIR SABAK mendapatkan Surat Kuasa dari keturunan Tuan Rio Sanak Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan 5 Suku 6 Pepadun Pokok sebagai pemegang hak ulayat, diperbolehkan untuk melimpahkan Surat Kuasa Substitusi kepada Advokat Pengacara untuk mempermudah melakukan upaya hukum, menghadap disemua tingkatan Pengadilan, baik di tingkat Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali (PK).

83) Bahwa selanjutnya setelah Para penyimbang perwatin adat dan tokoh masyarakat keturunan Tuan Rio Sanak 5 Suku 6 Pepadun Pokok marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan sebagai pemilik tanah adat mengadakan rapat

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 34 dari 65



musyawarah pada tanggal 5 Oktober 2018. telah memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Tamhir Sabak (PENGGUGAT) yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 2018, yang diketahui oleh : Kepala Tiyuh Panaragan, Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panaragan dan Camat Tulang Bawang Tengah.

3. Bahwa dengan adanya Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mempergunakan tanah hak milik PENGGUGAT. Merupakan tanah peninggalan nenek moyang berupa tanah rawa lebak lebung dan tanah darat, dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha, belum membayarkan uang ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatas dengan Way Tulang Bawang

Timur : berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

Selatan : berbatas dengan Umbul Bujung Nganjuk

Barat : berbatas dengan tanah areal Transmigrasi dan tanah warga masyarakat Kampung Penunungan

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juni 1980 PT. Huma Indah Mekar memohonkan Pencadangan Tanah guna Perkebunan singkong dan Industri Pengolahannya (tepung Tapioka dan Pellets) dalam rangka PMDH dengan lokasi di daerah Lampung Utara, hal mana oleh Kepala Daerah Tingkat I Lampung, dikabulkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/075/BII/HK/81 tertanggal 27 April 1981 yang pada pokoknya menyetujui untuk memberikan cadangan tanah seluas 4.500 Ha Kepada PT Huma Indah Mekar (PT. HIM) untuk perkebunan singkong.

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor :G/075/BII/HK/81 tanggal 27 April 1981 tentang pencadangan tanah yang diberikan kepada PT. Huma Indah Mekar seluas 4.500 Ha untuk Perkebunan singkong dinyatakan secara tegas untuk mendapatkan penguasaan tanah hanya atas dasar Surat legalisir, sebagaimana yang tertuang pada halaman 1 butir 2 dan pada halaman 2 butir 2 dan butir 3 yang berbunyi sebagai berikut :

➤ Pada halaman 1 butir 2 :

Surat Pemilik tanah /pemuka adat Kecamatan Menggala tanggal 2 Agustus 1980 yang telah dilegalisir oleh Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 35 dari 65



Surat Pemuka adat/Kepala Kampung Kecamatan Tulang Bawang Tengah tanggal 21 Juli 1980 yang telah dilegalisir oleh Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara.

➤ pada halaman 2 butir 2 :

Agar pihak PT Huma Indah Mekar membayar ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh dan hak-hak rakyat yang ada diatas areal tersebut kepada pemiliknya sesuai peraturan yang berlaku, dan terhadap kebun dan ladang rakyat yang tidak bersedia diganti rugi agar mereka tetap diperbolehkan ditempatnya masing-masing (inclave).

➤ pada halaman 2 butir 3 :

Areal tanah yang dicadangkan ini tidak dapat dialihkan /dipindahkan kepada siapapun dengan dalih apapun, serta tidak dapat dijadikan jaminan hutang.

6. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II telah menyalahi ketentuan, tidak sesuai dengan surat izin yang diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung pada tanggal 27 April 1981 Nomor : G/075/BII/HK/81 tentang pencadangan tanah seluas 4.500 Ha untuk Perkebunan singkong dan Industri Pengolahannya (tepung Tapioka dan Pellets), karena pada faktanya sejak tahun 1983 pihak PT. Huma Indah Mekar (TERGUGAT II) tidak lagi menanam singkong, akan tapi telah menanam tanaman keras berupa tanaman pohon karet yang terus berlangsung sampai saat ini.
7. Bahwa tidak berhenti sampai disitu Pihak TERGUGAT II dengan tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai tanah hak milik PENGGUGAT merupakan tanah peninggalan nenek moyang yang terletak di lokasi tanah Darat seluas ± 40 Ha dengan cara tanah tersebut yang tadinya ditanami tanaman musiman berupa singkong telah beralih menjadi tanaman keras berupa tanaman pohon karet, tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah yang sah (PENGUGAT) yang merupakan tanah adat peninggalan nenek moyang secara turun temurun bukan merupakan tanah kawasan hutan yang dikuasai langsung oleh Negara.
8. Bahwa dikarenakan tanah hak milik PENGGUGAT merupakan tanah adat peninggalan nenek moyang secara turun-temurun bukan merupakan tanah kawasan hutan yang dikuasai langsung oleh Negara. Maka apabila tanah hak milik PENGGUGAT akan dipergunakan PT. Huma Indah Mekar (TERGUGAT II) untuk perkebunan singkong, seharusnya dengan cara Hak Sewa atau Hak Pakai atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 36 dari 65



Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada ayat (1) :

Hak Pakai atas tanah Hak Milik terjadi dengan pemberian tanah oleh pemegang Hak Milik dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

- Pada ayat (2) :

Pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.

- Pada ayat (3) :

Hak Pakai atas tanah Hak Milik mengikat pihak ketiga sejak saat pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

9. Bahwa hapusnya atau berakhirnya Hak Pakai atas tanah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pada ayat (1) :

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya menjadi tanah Negara.

- Pada ayat (2) :

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Pengelolaan.

- Pada ayat (3) :

Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak Milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak Milik.

10. Bahwa perbuatan TERGUGAT II diperlancar dan difasilitasi oleh turut TERGUGAT pihak Direktorat Agraria Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara dengan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 tahun 1994 atas nama PT. Huma Indah Mekar (TERGUGAT II) tanpa mengindahkan fakta/data secara yuridis dan data fisik tanah yang diperolehnya, dengan cara memasukan tanah hak milik PENGGUGAT kedalam luasan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT II tanpa hak dan alasan yang jelas, adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum karena sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 37 dari 65



Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah sebagaimana dimaksud Pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pada ayat (1) :
Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara
- Pada ayat (2) :
Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan, Maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan statusnya sebagai kawasan hutan.

11. Bahwa PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM) TERGUGAT II telah menguasai tanah hak milik PENGGUGAT seluas \pm 40 Ha di dalam luas areal \pm 1.300 Ha, yang merupakan tanah peninggalan nenek moyang sejak abad VII hingga dengan sekarang bukan merupakan tanah kawasan hutan yang dikuasai langsung oleh negara, yang telah dimasukkan ke dalam luasan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Huma Indah Mekar (PT.HIM). Telah menyalahi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria " Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 29, Guna Perusahaan Pertanian, Perikanan atau Peternakan ".
12. Bahwa selanjutnya dengan adanya pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 Tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1 dan ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada Pasal 2 ayat (1)
Dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilakukan pengusahaan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol. Termasuk Ruas Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang yang tertuang pada Pasal 2 ayat (1) huruf e.
- Pada Pasal 2 ayat (2)
Dalam penugasan 24 (dua puluh empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT. Hutama Karya (Persero).
- Pada Pasal 2 ayat (3)



Penugasan perusahaan kepada PT Utama Karya(Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan.

- Pada Pasal 4 ayat (1)

PT Utama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembentukan anak perusahaan.

- Pada Pasal 4 ayat (2)

Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Utama Karya (Persero)menjadi pemegang saham mayoritas.

13. Bahwa guna mempercepat proses pembangunan mega Proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Provinsi Lampung membagi tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pembangunan jalan tol Ruas Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Berdasarkan SK Menteri PUPR untuk pembangunan jalan Tol Terbanggi Besar - Pematang Panggang dibuat pembagian tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi 3 (tiga) bagian.

14. Bahwa selanjutnya tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi tiga bagian di mulai dari titik 0-40 Km dengan petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Edison, selanjutnya dari titik 40-79 Km dengan petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr. Gustam, dan dari titik 79-112 Km dengan petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Sdr.Syafrudin.

15. Bahwa selanjutnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung yang diberikan SK oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia untuk mencari lokasi tanah untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JJTS) Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang menunjuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) TURUT TERGUGAT.

16. Bahwa dengan adanya pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang mulai dari titik/STA 40-79 Km dengan petugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu dari Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung TERGUGAT I yang diberikan SK Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat. Telah mempergunakan tanah hak milik PENGGUGAT tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanah rawa lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas ± 22,2 Ha di dalam

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 39 dari 65



luas areal \pm 1.300 Ha. Tanpa memberikan ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah menurut ketentuan hukum.

17. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diberikan SK Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk mencari lokasi tanah, untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas dari Terbanggi Besar – Pematang Panggang melalui Lembaga Pertanahan / Kanwil BPN Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) TURUT TERGUGAT untuk melaksanakan pengadaan tanah meliputi yaitu :

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- b. penilaian Ganti Kerugian
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian
- d. pemberian Ganti Kerugian
- e. pelepasan tanah Instansi

18. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada ayat (1)

Instansi adalah Lembaga Negara, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.

19. Bahwa selanjutnya Penyelenggaraan Pengadaan tanah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada Pasal 10 huruf b

Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pembangunan yaitu jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api.

- Pada Pasal 11 ayat (2)

Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah/Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (TERGUGAT) untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal



10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.

20. Bahwa selanjutnya Kanwil BPN Provinsi Lampung / Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada ayat (1)

Berdasarkan penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).

- Pada ayat (2)

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah
- b. penilaian Ganti Kerugian
- c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian
- d. pemberian Ganti Kerugian
- e. pelepasan tanah Instansi

- Pada ayat (3)

Setelah penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Pihak yang Berhak hanya dapat mengalihkan hak atas tanahnya kepada Instansi yang memerlukan tanah melalui Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).

- Pada ayat (4)

Beralihnya hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan Ganti Kerugian yang nilainya ditetapkan saat nilai pengumuman penetapan lokasi.

21. Bahwa selanjutnya Pelaksanan Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan jalan tol untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada ayat (1)



Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah.
- b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

22. Bahwa selanjutnya setelah Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) setelah melakukan Inventarisasi dan identifikasi pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol untuk segera menetapkan penilaian ganti kerugian tanah untuk pembangunan jalan tol, sesuai ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut:

- Pada ayat (1)
Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) menetapkan Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada ayat (2)
Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) mengumumkan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan penilaian Objek Pengadaan Tanah.

23. Bahwa selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang STA 40 - 79 Km untuk menetapkan nilai ganti kerugian tanah harus menunjuk tim Penilai Independen sebagai dasar musyawarah penetapan ganti kerugian kepada yang berhak sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada ayat (1)
Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian tanah kepada yang berhak.
- Pada ayat (2)
Hasil kesepakatan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan.

24. Bahwa selanjutnya pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan dalam Pasal 40 dan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1), ayat (2) huruf b, Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 42 dari 65



- Pada Pasal 40
Pemberian Ganti Kerugian atas Objek Pengadaan Tanah diberikan langsung kepada Pihak yang Berhak.
 - Pada Pasal 41 ayat (1)
Ganti Kerugian diberikan kepada Pihak yang Berhak berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung.
 - Pada Pasal 42 ayat (1)
Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian dititipkan di pengadilan negeri setempat.
 - Pada Pasal 42 ayat (2) huruf b
Penitipan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian yaitu:
 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan
 2. masih dipersengketakan kepemilikannya
 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang
 4. menjadi jaminan di bank.
25. Bahwa selanjutnya Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) / Lembaga Pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah kepada Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan tol sesuai ketentuan pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) Undang - undang Nomor 2 Tahun 2012 yang berbunyi sebagai berikut :
- Pada ayat (1)
Lembaga Pertanahan atau Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) menyerahkan hasil Pengadaan Tanah kepada Instansi atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang memerlukan tanah setelah:
 - a. pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan
 - b. pemberian Ganti Kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
 - Pada ayat (2)



Instansi yang memerlukan tanah dapat mulai melaksanakan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil Pengadaan Tanah dari Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T). setelah membayarkan Ganti rugi kepada yang berhak. sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

26. Bahwa selanjutnya pemberian ganti kerugian tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang berbunyi sebagai berikut:

- Pada ayat (1)
Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a, diberikandalam bentuk mata uang rupiah.
- Pada ayat (2)
Pemberian Ganti Kerugian dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Instansi yang memerlukan tanah berdasarkan validasi dari Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) atau Pejabat yang ditunjuk.
- Pada ayat (3)
Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersamaan dengan Pelepasan hak oleh Pihak yang Berhak.
- Pada ayat (4)
Pemberian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan bentuk Ganti Kerugian oleh Pelaksana Pengadaan Tanah.

27. Bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), kepemilikan tanah tersebut telah beralih kepemilikan menjadi tanah hak milik Negara. Maka pemilik tanah (PENGUGAT) berhak mendapatkan uang ganti rugi tanah yang dipergunakan pembangunan Jalan Tol oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Bina Marga Provinsi Lampung Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) TERGUGAT I. Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 2 tahun 2012, yang berbunyi sebagai berikut :

- Pada Pasal 11 ayat (1)
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 44 dari 65



- Pada Pasal 11 ayat (2)

Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara.

28. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diberikan Surat Keputusan (SK) oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia hanya untuk mencari lokasi tanah untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan membayarkan uang ganti rugi kepada pemilik tanah dan tanam tumbuh di atas tanah areal tersebut, setelah mendapatkan rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T).
29. Bahwa seharusnya Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apabila tanah yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, belum bisa diganti rugi, masih terjadi sengketa hak kepemilikan tanah. Maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selayaknya menitipkan Uang Ganti Rugi Tanah atau di konsinyasikan ke Pengadilan Negeri setempat sesuai ketentuan ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b butir 1 (satu) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012.
30. Bahwa TERGUGAT I Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab untuk membayarkan uang ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT untuk pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Tebanggi Besar – Pematang Panggang dilokasi tanah rawa lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha.
31. Bahwa selanjutnya pada tahun 2018 TERGUGAT telah menggunakan sebagian tanah hak milik PENGGUGAT yang terletak di lokasi tanah lahan basan lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Tanpa memberikan uang ganti rugi kepada PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah menurut ketentuan hukum.
32. Bahwa selanjutnya sejak tahun 2018 sebagian tanah hak milik PENGGUGAT seluas $\pm 22,2$ Ha yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang di lokasi tanah lahan basan lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Terletak setempat di

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 45 dari 65



Kampung/Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatas dengan Way Tulang Bawang

Sebelah timur : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

Sebelah selatan : Berbatas dengan Umbul Bujung Nganjuk

Sebelah barat : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

33. Bahwa tanah hak milik PENGGUGAT yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang seluas $\pm 22,2$ Ha sampai saat ini TERGUGAT I Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) belum membayarkan uang ganti rugi kepada Pihak PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah menurut ketentuan hukum.

34. Bahwa selanjutnya sejak tahun 1982 sampai dengan tahun 2017 selama 35 tahun, tanah darat seluas ± 40 Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha secara fisik tanah areal tersebut dikuasai oleh PT Huma Indah Mekar (PT.HIM) TERGUGAT II tanpa hak dan melawan hukum.

35. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I Kementerian PUPR Bina Marga Provinsi Lampung Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum membayarkan uang ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT yang terletak setempat di lokasi tanah di lokasi tanah rawa lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha (222.000 M^2) x Rp 50.000,-/M²= Rp 11.100.000.000,- terbilang (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah).

36. Bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II yang menguasai tanah hak milik PENGGUGAT yang seluas ± 40 Ha, tanpa hak sejak tahun 1982 hingga dengan tahun 2017 (± 35 tahun) menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian yaitu:

a. Potensial Profit :

Tidak dapat mengusahakan seperti berkebun karet, sawit diatas tanah hak miliknya dilokasi tanah darat seluas ± 40 Ha. Sehingga membuat PENGGUGAT menderita kerugian $40 \text{ Ha} \times 35 \text{ tahun} \times 6.000.000,- /\text{Ha} = \text{Rp. } 8.400.000.000,-$ Terbilang (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)

b. Ganti Rugi Tanah :

Tanah lokasi darat seluas $\pm 40 \text{ Ha}$ (400.000 M^2) x Rp 50.000,- /M² = Rp 20.000.000.000,- Terbilang (Dua Puluh Miliar Rupiah)

37. Bahwa Perbuatan Para TERGUGAT, dan Turut TERGUGAT, memanfaatkan tanah milik PENGGUGAT tanpa izin dan tidak memberikan uang ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT adalah Perbuatan Melawan Hukum (on rechtmatige

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 46 dari 65



daad) dengan menimbulkan kerugian secara langsung bagi PENGUGAT sehingga telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata.

38. Bahwa agar Para TERGUGAT sungguh-sungguh melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, mohon Pengadilan menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya.
39. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (Illusoir) mohon Pengadilan Meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa yang dimaksud
40. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang lengkap, untuk itu mohon supaya perkara ini dikabulkan dan dijalankan terlebih dahulu (uit voorbarbijvoorad) walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT mengajukan upaya hukum banding, kasasi ataupun Peninjauan Kembali (PK).

Berdasarkan dalil-dalil yang kami uraikan tersebut diatas , mohon Ketua Pengadilan Negeri Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Majelis Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini) berkenan membuat putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Memerintahkan pemberhentian segala kegiatan di lahan obyek sengketa, agar menghindari kerugian berkelanjutan dari pihak PENGUGAT, sampai adanya kepastian mengenai pembayaran uang ganti rugi terhadap tanah hak milik PENGUGAT.

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan PENGUGAT adalah pemilik yang sah atas tanah rawa lebak lebung dan tanah darat yang dipergunakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang oleh TERGUGAT I dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Terletak setempat di Kampung/Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan batas- batasnya sebagai berikut :
Sebelah utara : Berbatas dengan Way Tulang Bawang
Sebelah timur : Berbatas dengan tanah hak milik PENGUGAT
Sebelah selatan : Berbatas dengan tanah areal Umbul Bujung Nganjuk
Sebelah barat : Berbatas dengan tanah hak milik PENGUGAT
3. Menyatakan Para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (on reachtmatige daad) sehingga telah memenuhi unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata.

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 47 dari 65



4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang ganti rugi tanah hak milik PENGGUGAT yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha (222.000 M^2) x Rp 50.000,-/M²= Rp 11.100.000.000,- terbilang (Sebelas Miliar Seratus Juta Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar yaitu :
 - a. Potensial Profit :

Tidak dapat mengusahakan seperti berkebun karet, sawit diatas tanah hak miliknya dilokasi tanah darat seluas ± 40 Ha. Sehingga membuat PENGGUGAT menderita kerugian 40 Ha x 35 tahun x 6.000.000,- /Ha = Rp. 8.400.000.000,- Terbilang (Delapan Miliar Empat Ratus Juta Rupiah)
 - b. Ganti Rugi Tanah :

Tanah lokasi darat seluas ± 40 Ha (400.000 M^2) x Rp 50.000,- /M² = Rp 20.000.000.000,- Terbilang (Dua Puluh Miliar Rupiah)
6. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Menggala Kab. Tulang Bawang sah dan berharga terhadap objek sengketa tanah rawa lebak lebung dan tanah darat dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Terletak setempat di Kampung/Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatas Way Tulang Bawang
Sebelah timur : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT
Sebelah selatan : Berbatas dengan tanah areal umbul Bujung Nganjuk
Sebelah barat : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT
7. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung rentang membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000/hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap.
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para TERGUGAT dan Turut TERGUGAT melakukan upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali (PK)
9. Menghukum Para TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ET AEQUO ET BONO)

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 48 dari 65



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pihak Penggugat dan Tergugat II, telah hadir menghadap persidangan sedangkan Pihak Tergugat I dan Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, selanjutnya berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai dengan menggunakan bantuan Mediator / Hakim Mediator yang ditunjuk dan dipilih sendiri oleh para pihak;

Menimbang bahwa para pihak tidak dapat menunjuk mediatornya sendiri dan memberikan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator sehingga Majelis Hakim akhirnya menunjuk dan menetapkan M. YUDHI SAHPUTRA, SH. MH. sebagai Hakim Mediator untuk mendampingi dan mengupayakan perdamaian para pihak;

Menimbang, bahwa perdamaian dari para pihak melalui mediasi tidak tercapai sebagai mana dilaporkan oleh Mediator tersebut dalam laporannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa setelah mempelajari materi Gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2018 yang telah diregister di Pengadilan Negeri Menggala dengan Perkara Perdata Nomor 45/Pdt.G/2018/PN.MGL pada pokoknya dapat kami simpulkan yang menjadi inti persoalan adalah Penggugat mendalilkan sebagai pemilik atas tanah adat berupa tanah darat dan tanah rawa lebak lebung, merupakan tanah peninggalan nenek moyang Penggugat yang bernama Tuan Rio Sanak seluas 1.300 ha yang seluas 22,2 ha telah dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dari STA 46+600 sampai STA 48 + 250 oleh Pihak Tergugat I Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Propinsi Lampung sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang belum memberikan uang ganti rugi dan yang seluas 40 ha telah dikuasai oleh pihak Tergugat II PT. Huma Indah Mekar semenjak tahun 1981 hingga sekarang.

didalam luas areal 1.300 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Way Tulang Bawang

Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah hak milik Pengugat

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 49 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan areal umbul bujung Nganjuk

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah hak milik Pengugat

sehingga karena Penggugat mendalilkan pemilik sah atas tanah a quo maka harusnya nama Penggugatlah yang masuk dalam daftar invenstrisasi penerima ganti rugi tanah.

A. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat Obscur Lible

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa Hukumnya sebagaimana dalam surat gugatan yang telah kami terima dan telah dibacakan dipersidangan setelah kami pelajari terdapat fakta bahwa identitas Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat adalah :

Nama : TAMHIR SABAK.

Tempat/Tgl lahir : Panaragan 06 Agustus 1946.

Pekerjaan : Pensiunan.

Agama : Islam.

Alamat : Tiyuh Penumangan, RT 001 RW 006 Kec. Tulang Bawang

Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung.

Bahwa bila melihat dari surat kuasa yang Kuasa Penggugat tunjukan dalam persidangan dan lampirkan dalam surat gugatan nya ternyata TAMHIR SABAK merupakan penerima kuasa atau sebagai Kuasa dari 9 (Sembilan) orang pemberi kuasa yaitu Ali Basah dkk (surat kuasa terlampir) sehingga status TAMHIR SABAK adalah penerima kuasa dan pemberi Kuasa Substitusi kepada advokat yang mengajukan gugatan dipersidangan ini.

Bahwa didalam identitas surat gugatan Pengugat kuasa hukum menyebut bahwa TAMHIR SABAK adalah PENGUGAT padahal faktanya TAMHIR SABAK adalah Penerima Kuasa dan atau sebagai Pembeiri Kuasa Substitusi kepada Advokat yang mengajukan gugatan sehingga dengan kata lain PENGUGAT adalah orang-orang yang memberikan Kuasa kepada TAMHIR SABAK yaitu 9 orang sebagaimana dalam surat kuasa yang dilampirkan dalam gugatan yaitu ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, ERYANTO.

Bahwa didalam dalil gugatan dan didalam identitas gugatan sebagaimana dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dan dibacakan dimuka persidangan oleh Kuasa Hukum TAMHIR SABAK yang dalam surat gugatan menyebut TAMHIR SABAK adalah Penggugat dan mendalilkan Penggugat memiliki tanah obyek segketa a quo maka tentunya menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan kabur hal ini dikarenakan antara dalil gugatan yang menyebutkan Penggugat memiliki tanah obyek

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 50 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengeketa sedangkan Penggugat yang dimaksud oleh kuasa hukum sebagaimana dalam surat gugatan adalah TAMHIR SABAK padahal adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa substitusi sehingga jelas penggugat dalam perkara ini bukanlah TAMHIR SABAK melainkan ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, ERYANTO, maka dengan demikian gugatan ini menjadi obscure libel atau kabur.

II. Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat II.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan yang pada pokoknya penggugat adalah pemilik obyek sengketa sebagaimana dalam seluruh dalil gugatannya adalah tidak benar mengingat obyek sengketa sebagaimana yang penggugat dalilkan dalam posita dan petitum gugatan adalah tanah milik Tergugat II berdasarkan bukti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 (SHGU PT HUMA INDAH MEKAR) yang masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2044.
3. Bahwa dalam memperoleh Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 16 a quo telah dilakukan syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PT HUMA INDAH MEKAR dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku, dimana sebelum mengajukan SHGU Tergugat II / PT HIM telah melakukan serangkain proses yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu melakukan pelepasan dari pemilik awal.
4. Bahwa dari awal Tergugat II menguasai lahan sekira tahu 1980 an sampai dengan saat ini mulai dari prosedur pelepasan dan permohonan HGU terdapat fakta bahwasnya penggugat tidak pernah melakukan klaim terhadap obyek sengketa, bahkan obyek tanah selalu dikuasai oleh Tergugat II tanpa ada klaim sebelumnya, kemudian menjadi aneh bilamana setelah tanah tersebut terkena proyek jalan TOL Trans sumatera dan akan dilakukan ganti rugi barulah Penggugat mengaku sebagai pemilik tanah.
5. Bahwa bila melihat alat bukti yang dimiliki oleh Penggugat adalah alat bukti dibawah Sertifikat sedangkan alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat II adalah Sertifikat Hak Guna Usaha sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka alat bukti yang dimiliki oleh Tergugat II adalah alat bukti yang kuat secara hukum untuk membuktikan bahwasnya Turut Tergugat I adalah pihak yang berhak atas tanah a quo. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah yang

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 51 dari 65



menyebutkan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, maka sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut adalah sistem publikasi negatif, yaitu Sertifikat hanya merupakan surat tanda bukti yang mutlak. Hal ini berarti bahwa data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam Sertifikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima hakim sebagai keterangan yang benar.

6. Bahwa tindakan Tergugat I dan Turut yang tidak mencantumkan Penggugat masuk dalam daftar inventaris pihak yang menerima ganti rugi tanah adalah keputusan yang telah tepat menurut hukum karena Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa secara undang-undang.

Bahwa Berdasarkan Uraian-Uraian tersebut diatas, bersama ini Tergugat II Mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat II ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Obscur libel ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima ;

Atau :

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat II dan Tergugat selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan Replik, kemudian atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan Duplik, yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kejelasan tentang objek sengketa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, yang dihadiri oleh Para Pihak dan dihadiri pula oleh Kepala Kampung Panaragan, serta Pihak Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan BPN Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang hasilnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 52 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Peta Marga-Indeeling Residentie Lampoeng Schaal, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kampung Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala tanggal 15 November 1950 yang diketahui Asisten Wedana/Camat Panaragan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala, Lampung Utara Nomor : 5/53. Tertanggal 23 September 1953, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala, Lampung Utara Nomor : 6/53. Tertanggal 26 November 1953, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala, Lampung Utara Nomor : 9/56. Tertanggal 23 November 1956, yang diketahui dan dibenarkan Kepala Negeri Tulang Bawang Menggala dan Asisten Wedana Menggala, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Panaragan Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala, Lampung Utara Nomor 6/NGR/58. Tertanggal 26 Juni 1958, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Berita Acara yang dibuat pada tanggal 23 September 1996 hasil keputusan musyawarah para pimpinan-pimpinan rakyat Panaragan dan Pemuka-pemuka adat yang diketahui Kepala Negeri Panaragan dan Asisten Wedana Panaragan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Panaragan Nomor : 1/DPRN/1967. Tertanggal 15 Februari 1967, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy Surat Instruksi Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Panaragan, Kecamatan Panaragan Kawedanaan Menggala Lampung Utara Nomor : Inst/036/1967. Tertanggal 18 Maret 1967, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Fotocopy Surat Berita Acara hasil keputusan musyawarah para pimpinan-pimpinan rakyat Panaragan dan Pemuka-pemuka adat, pada tanggal 16 November 1970 yang diketahui Kepala Kampung Panaragan, Kepala Negeri

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 53 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Udik Panaragan dan Camat Panaragan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10 ;

11. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan pada tanggal 17 November 1970 berdasarkan keputusan sedang pleno tanggal 26 September 1970 Nomor 3/DPRN/70, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Fotocopy Surat Berita Acara hasil pertemuan L.S.D dengan pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan, sewaktu menerima kedatangan Rombongan Team Sufei Ekplorasi Calon Proyek Transmigrasi Panaragan pada tanggal 29 Desember 1972, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-12 ;
13. Fotocopy Surat Berita Acara yang dibuat pada tanggal 23 Januari 1973. hasil pertemuan L.S.D (Lembaga Sosial Desa) dengan pimpinan-pimpinan masyarakat Kampung Panaragan dan Team Sufei Ekplorasi Calon Proyek Transmigrasi Panaragan dan PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan dan petugas Transmigrasi Pokok pembahasan tentang kekurangan tanah untuk ditempati para Transmigran, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-13 ;
14. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Tulang Bawng Udik Panaragan Nomor 10/Kpts/1973. Tertanggal 23 Februari 1973, tentang pencabutan pembatalan penyerahan tanah seluas ± 15.000 Ha pada R.A Hamid Direktur PT. Tulang Bawang Agro Industries (PT.TUBAGI), yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-14 ;
15. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Negeri Tulang Bawng Udik Nomor 11/Kpts/1973. Tertanggal 23 Februari 1973, tentang menyerahkan tanah seluas 38 KM^2 (3.800) Ha untuk mencukupi keperluan areal tanah penempatan Transmigrasi di Objek Transmigrasi Panaragan dalam tahun 1973, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-15 ;
16. Fotocopy Surat Instruksi PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik Panaragan Nomor : Inst/012/1973. Tertanggal 19 April 1973, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-16 ;
17. Fotocopy Surat Pernyataan Pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan Masyarakat Kampung Panaragan 20 Juni 1973 yang diketahui Kepala Kampung Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan dan PJ. Kepala Negeri Tulang Bawang Udik dan Camat Tulang Bawang Tengah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-17 ;

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 54 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotocopy Peta Kerja Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Skala 1 : 500.000 yang diterbitkan pada tahun 1974 diketahui Kepala Seksi Pengukuran & Survey Kantor Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Sdr. Z.A.R NAWAWI, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-18 ;
19. Fotocopy Peta Ikhtisar Way Abung I & II Panaragan Lampung Utara Skala 1 : 100.000. hasil pengukuran dari petugas Transmigrasi yang dibuat pada tahun 1973 yang diketahui Kepala Seksi Pengukuran & Survey Kantor Direktorat Transmigrasi Provinsi Lampung Sdr. Z.A.R NAWAWI, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-19 ;
20. Fotocopy Surat Berita Acara yang dibuat pada tanggal 27 Februari 1974 yang ditanda tangani para Pemuka-pemuka adat dan Pimpinan-pimpinan Masyarakat Kampung Panaragan dan diketahui oleh Kepala Kampung : Panaragan, Bandar Dewa, Menggala Mas, Penumangan dan Petugas Transmigrasi dan Koordinator Proyek Transmigrasi Way Abung II dan Camat Tulang Bawang Tengah : , yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-20 ;
21. Fotocopy Surat Direktur Jenderal Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara Koordinator II Way Abung II yang keluaran pada tanggal 12 Maret 1974 yang disampaikan Kepala Kampung Panaragan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-21 ;
22. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 1977 Nomor : AG.23/DA.513/SK/HM/77. Tentang memberikan hak milik kepada Transmigran, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-22 ;
23. Fotocopy Surat Pernyataan bersama : 1) Bapak Hi. ASSAIH AKIP Gelar Pangeran Tulang Bawang sebagai Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun. 2) Bapak Drs. Hi. MUHAMMAD HAIDAR SIHUL Gelar Pangeran Menak Getti Rio Mengow IV, sebagai Kepala Marga Suway Umpu. 3) Bapak. Drs. WAN MAULI B. SANGGEM Gelar Tuan Rajou Tehang Sebagai Ketua Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang, yang di buat pada tanggal 20 Agustus 2015, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-23 ;
24. Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Keputusan musyawarah yang dibuat pada tanggal 29 September 2018 berikut daftar hadir yang diketahui yaitu : Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Panamgan, Ketua Lembaga Adat Marga Tegamo'an Tiyuh Pagar Dewa, Kepalo Tiyuh Panaragan, Ketua Badan Pennusyawaratan T iyuh (BPT) Tiyuh Pagar Dewa, Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun, Camat Pagar Dewa dan Camat Tulang

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 55 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bawang Tengah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-24 ;

25. Fotocopy Surat Berita Acara Hasil Keputusan musyawarah para penimbang pematid adat dan tokoh masyarakat keturunan Tuan Rio Sanak 5 Suku 6 Pepadun Pokok marga Tegamo'an yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2018 berikut daftar hadir yang diketahui : Ketua Lembaga Adat Marga Tcgamo'an Tiyuh Panamgan, Kepala Marga Tegamo'an Tulang Bawang Lampung Pepadun, Keplo Tiyuh PW dan Camat Tulang Bawang Tengah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-25 ;
26. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/075/BII/HK/81 tanggal 27 April 1981 tentang Pencadangan tanah yang diberikan kepada PT. Huma Indah Mekar seluas 4.500 Ha untuk perkebunan singkong, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-26 ;
27. Fotocopy Surat Berita Acara Pengukuran Bidang Non DIPA dan Non PNPB dari Kementerian agria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2019 yang diketahui kordinator Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan Kantor Perwakilan Pertanahan Kab. Tulang Bawang Barat DESTIAN RIFALDI, SH, Mkn dan Petugas Ukur Ketut Sugiana, Amd berikut Sketsa hasil pengukuran bidang tanah yang menjadi objek sengketa, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-27 ;
28. Fotocopy Sketsa bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang di gambar oleh Saksi Nizzom Pattah dipersidangan dibawah sumpah, dihadapan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Perdata Nomor : 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-28 ;
29. Fotocopy Sketsa Bidang Tanah yang menjadi objek sengketa yang digambar oleh saksi M. Damiri MS dipersidangan dibawah sumpah dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 45/Pdt.G/2018/PN.Mgl, yang telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-29 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15 P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-23, P-24, P-25, P-27, P-28, dan P-29, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-11, P-22, dan P-26 setelah di cocokan merupakan fotocopy dari fotocopy ;

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 56 dari 65



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan masing-masing bernama SOENARNO, HERMAN SP, M. DAMIRI MS, NIZOM FATTAH, SAINI BARA, dimana atas keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan dan demikian pula kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Akta No. 14 tanggal 29 Juli 2016 tentang Keputusan Para Pemegang Saham Yang Berkekuatan Sama Dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. HIM dihadapan Notaris DR. Yurisa Martanti, S.H.,M.H, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.1 ;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Guna Usaha No 16 Ujung Gunung Ilir, Panarangan, Menggala Mas, Bandar Dewa, Peta situs khusus tanggal 29 – 6- 2994 No.77/1994 luas 2.125,35 HA atas nama Pemegang Hak PT Huma Indah Mekar, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan yang di tandatangani oleh *Legal Officer* PT. Huma Indah Mekar Atas nama Muhammad Ahadi Siswanto,S.H., yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.3 ;
4. Fotocopy Daftar Nominatif dari BPN yang menyatakan bahwa lahan kebun karet PT. HIM terkena dampak penggusuran, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.4 ;
5. Fotocopy Peta Area Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.5 ;
6. Fotocopy Surat Bupati Kepala Daerah tingkat II Lampung Utara Kota Bumi nomor :OP.000/2890//LU/01 tanggal 16 Desember 1981 prihal pembatasan surat keterangan tanah yang ditujukan Kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan kepala kampung Panarangan/penumangan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.6 ;
7. Fotocopy Berita Acara Nomor 79/PPT/PEM/1983 tentang pembayaran ganti rugi atas tanah termasuk segala sesuatu yang berada diatasnya tersebut serta hak-hak rakyat lainnya yang tekena pembebasan tanah untuk kepentingan



swasta yaitu PT.HUMA INDAH MEKAR, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.7;

8. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama NILEM dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.8 ;
9. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama ANWAR NGEDEKO RATU dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.9 ;
10. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama NURSIWA ST PENIMBANG dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.10 ;
11. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama RIZAL dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.11 ;
12. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama R.AGUS BIN MURNI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.12 ;
13. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama BASRIN BIN MURNI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.13 ;
14. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama ROZALI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.14 ;
15. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama RAJA ASLI BIN WASRI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.15 ;
16. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama BASRI RATU NIMBANG dan

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 58 dari 65



- kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.16 ;
17. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama M. BASIYD dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.17 ;
18. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama Hi MUSTAFA dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.18 ;
19. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tertanggal 13 desember 1983 atas nama SEPAHIT LIDAH dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.19 ;
20. Fotocopy Berita acara nomor: 71/PPT/SWT/1983 tentang pembayaran uang ganti rugi atas tanah termasuk segala sesuatu yang berada diatas tanah dimaksud serta hak-hak rakyat lainnya yang terkenapem bebasan tanah untuk kepentingan swasta yaitu PT. HUMA INDAH MEKAR, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.20 ;
21. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tanggal 23 November 1983 atas nama SAYUTI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.21 ;
22. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tanggal 23 November 1983 atas nama AGUS dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.22 ;
23. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tanggal 23 November 1983 atas nama TALIP dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.23 ;
24. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tanggal 23 November 1983 atas nama A.JUPRI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.24 ;



25. Fotocopy Surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT.HUMA INDAH MEKAR tanggal 23 November 1983 atas nama DURLANI dan kwitansi penerimaan pembayaran tanah, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.25 ;
26. Fotocopy PETA SITUASI KHUSUS NO.77/1994, UJUNG GUNUNG ILIR PANORAGAN MENGGALA MAS BANDAR DEWA dengan LUAS 2.125,35 HA, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.26 ;
27. Fotocopy Relas Pemberitahuan Penetapan Konsinyasi Perkara Perdata Nomor : 24/ Pdt.P.Kons/2018/PN.Mgl tertanggal 4 Desember 2018, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.27 ;
28. Fotocopy Titik koordinat HGU No.16 milik PT.HIM dan Ruas Jalan Tol Yang Melintasinya, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.28 ;
29. Fotocopy Surat yang pada pokoknya Izin Yang Di Keluarkan PT.HIM Kepada PT.Waskita Karya Untuk Pembukaan Lahan, yang telah di beri materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda T-II.29 ;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat II yang diberi tanda T-II.3, T-II.8, T-II.9, T-II.10, T-II.11, T-II.12, T-II.13, T-II.14, T-II.15, T-II.16, T-II.17, T-II.18, T-II.27, T-II.28, dan T-II.29, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat T-II.1, T-II.4, T-II.5, T-II.6, T-II.7, T-II.19, T-II.20, T-II.21, T-II.22, T-II.23, T-II.24, T-II.25, dan T-II.26 merupakan fotocopy dari fotocopy, sedangkan bukti surat T-II.2 adalah bukti surat yang tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II juga telah mengajukan saksi SAYUTI THALIB dan Ahli ENDI PURNOMO, SH., AMIR HAMZAH, S.Sit. M.Eng., dan Roby Surya Saputra, dipersidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan masing-masing bernama dimana atas keterangan saksi-saksi yang diajukan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan dan demikian pula kuasa Tergugat II menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat, setelah diberikan waktu yang cukup ternyata tidak juga hadir dipersidangan untuk mengajukan bukti-bukti hingga putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang selengkapnya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan dalam perkara ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah rawa lebak lebung dan tanah darat milik nenek moyang Penggugat yang dipergunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang oleh Tergugat I dari STA 46+400 sampai STA 48+250 seluas $\pm 22,2$ Ha di dalam luas areal ± 1.300 Ha. Yang terletak di Kampung/Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan batas- batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara : Berbatas dengan Way Tulang Bawang

Sebelah timur : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT

Sebelah selatan : Berbatas dengan tanah areal Umbul Bujung Nganjuk

Sebelah barat : Berbatas dengan tanah hak milik PENGGUGAT ;

Bahwa selanjutnya Tergugat I hingga saat ini belum pernah membayarkan uang ganti rugi/kompensasi terhadap tanah yang telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat II secara melawan hukum juga ikut menguasai tanah objek sengketa tersebut yang difasilitasi oleh Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, yang dihadiri oleh kedua belah pihak, serta Kepala Kampung Panaragan, serta Pihak Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan BPN

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 61 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulang Bawang Barat, setelah dilakukan pengecekan terhadap objek sengketa hasilnya yaitu:

- Menurut Penggugat :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan Way Tulang Bawang ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah Adat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan Umbul Bujung Nganjuk ;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan Transmigrasi Way Abung 2;
- Menurut Tergugat II :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan lahan Masyarakat ;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan lahan Masyarakat;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan lahan Masyarakat;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan lahan Masyarakat;

Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kampung/Tiyuh Panaragan Kec. Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, demikian selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa ;

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa selain menjawab terhadap pokok perkaranya, Tergugat II dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yaitu:

1. Bahwa gugatan penggugat obscur libele, karena surat kuasa yang Kuasa Penggugat tunjukan dalam persidangan dan lampirkan dalam surat gugatannya ternyata TAMHIR SABAK merupakan penerima kuasa atau sebagai Kuasa dari 9 (Sembilan) orang pemberi kuasa yaitu Ali Basah dkk sehingga status TAMHIR SABAK adalah penerima kuasa dan pemberi Kuasa Substitusi kepada advokat yang mengajukan gugatan dipersidangan ini.

Bahwa didalam identitas surat gugatan Pengugat, kuasa hukum menyebutkan bahwa TAMHIR SABAK adalah PENGGUGAT padahal faktanya TAMHIR SABAK adalah Penerima Kuasa dan atau sebagai Pemberi Kuasa Substitusi kepada Advokat yang mengajukan gugatan, sehingga dengan kata lain PENGGUGAT adalah orang-orang yang memberikan Kuasa kepada TAMHIR SABAK yaitu 9 orang sebagaimana dalam surat kuasa yang dilampirkan dalam gugatan yaitu ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, ERYANTO, didalam dalil gugatan dan didalam identitas gugatan sebagaimana dalam surat gugatan yang telah didaftarkan dan dibacakan dimuka persidangan oleh Kuasa Hukum TAMHIR SABAK yang dalam surat gugatan menyebut TAMHIR SABAK adalah Penggugat dan mendalilkan

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 62 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat memiliki tanah obyek sengketa a quo maka tentunya menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan kabur hal ini dikarenakan antara dalil gugatan yang menyebutkan Penguat memiliki tanah obyek sengketa sedangkan Penguat yang dimaksud oleh kuasa hukum sebagaimana dalam surat gugatan adalah TAMHIR SABAK padahal adalah penerima kuasa dan pemberi kuasa substitusi sehingga jelas penguat dalam perkara ini bukanlah TAMHIR SABAK melainkan ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, ERYANTO, maka dengan demikian gugatan ini menjadi obscure libel atau kabur ;

Menimbang, bahwa oleh karena poin Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II tersebut diatas bukan merupakan Eksepsi yang menyangkut tentang Kewenangan Mengadili maka Eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 R.bg akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II tersebut diajukan pada jawaban pertama maka eksepsi tersebut layak untuk dipertimbangkan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara berurutan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Kuasa Tergugat II pada pokoknya mengatakan bahwa Penguat sebagai Penerima Kuasa dari orang-orang yang memberikan Kuasa kepadanya sebanyak 9 (sembilan) orang sebagaimana dalam Surat Kuasa yang dilampirkan dalam gugatannya yaitu masing-masing bernama ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, dan ERYANTO, sehingga status TAMHIR SABAK adalah Penerima Kuasa namun memberikan Kuasa Substitusi kepada Advokat yang mengajukan gugatan dipersidangan ini, selanjutnya Penguat mendalilkan bahwa Penguat adalah Pemilik tanah obyek sengketa a quo, maka tentunya menjadikan gugatan a quo tidak jelas dan kabur atau obscure libel ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat gugatan Penguat telah dilampirkan Surat Kuasa dimana Penguat sebagai Penerima Kuasa dari ALI BASAH, SYAMSUDIN, ROMSI, ROYHANTO, NIZOM PATTAH, SAINI BARA, TARMEDI, ISA SYUKUR, dan ERYANTO, sehingga menurut Majelis Hakim Surat Kuasa yang demikian adalah merupakan Surat Kuasa Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1795 KUHPerdara yang bertujuan memberi Kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi Kuasa, namun Surat Kuasa Umum yang dipegang oleh seseorang tidak bisa menjadi dasar untuk diterbitkannya Surat Kuasa kepada orang lain lagi, sebab pemegangnya sendiri tidak berkapasitas

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 63 dari 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemberi Kuasa, sehingga yang bersangkutan tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan Surat Kuasa kepada orang lain, pendapat Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.354/K/Pdt/1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Substitusi Nomor 21/SKH-PDT/LBH-BaraJp/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dibawah Register Nomor 271/SK/2018/PN.Mgl, tanggal 29 Oktober 2018, haruslah dinyatakan tidak sah, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II telah dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya, sebagai konsekwensinya tentang pokok perkara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam R.bg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II diatas ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 3.197.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus 2019 oleh kami YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, SH. MH., dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan No. 45/Pdt.G/2018/PN.Amr Halaman 64 dari 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dan dihadiri oleh JOKO INDARTO, SH. MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIS FITRA WIJAYA,, SH. MH.

YUNIZAR KILAT DAYA, SH. MH.

DONNY, SH

Panitera Pengganti,

JOKO INDARTO, SH. MH.

Perincian biaya-biaya:

Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	1.966.000,-
Baiya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.	1.125.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Biaya Proses/ ATK	Rp.	50.000,-+
Jumlah	Rp.	3.197.000,-

(tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);